



STATUTA PSSI

EDISI 2025

STATUTA PSSI (AMANDEMEN 2025)

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM	6
Pasal 1 Definisi	6
Pasal 2 Nama, Bentuk, Kewenangan, Jangka Waktu, dan Kedudukan PSSI	9
Pasal 3 Tujuan dan Kegiatan PSSI	9
Pasal 4 Asas dan Landasan PSSI	10
Pasal 5 Bendera PSSI	11
Pasal 6 Laws of the Game	11
Pasal 7 Bahasa Resmi	11
Pasal 8 Hubungan dengan FIFA, AFC, dan AFF	11
Pasal 9 Struktur Organisasi PSSI	11
BAB II KEANGGOTAAN PSSI	12
Pasal 10 Asosiasi Anggota PSSI	12
Pasal 11 Persyaratan Asosiasi Anggota PSSI	12
Pasal 12 Penerimaan Asosiasi Anggota PSSI	13
Pasal 13 Kewajiban Asosiasi Anggota PSSI	13
Pasal 14 Hak Asosiasi Anggota PSSI	15
Pasal 15 Kewenangan Asosiasi Anggota PSSI	15
Pasal 16 Pemberhentian Sementara (Skorsing) dan Pemberhentian tetap Asosiasi Anggota PSSI	16
Pasal 17 Pengunduran Diri Asosiasi Anggota PSSI	17
BAB III ANGGOTA KEHORMATAN PSSI	17
Pasal 18 Persyaratan Anggota Kehormatan PSSI	17
Pasal 19 Pemberian Gelar Kehormatan PSSI	17
Pasal 20 Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan PSSI	17
Pasal 21 Pencabutan Gelar Kehormatan PSSI	18
BAB IV ORGANISASI PSSI	18
Bagian I Ketentuan Umum	18
Pasal 22 Organisasi PSSI	18
Pasal 23 Persyaratan Anggota pada Organisasi PSSI	18

Pasal 24 Pemilihan Anggota pada Organisasi PSSI.....	19
Pasal 25 Konflik Kepentingan dan Penarikan Diri Dari Pengambilan Keputusan (Recusal).....	19
Pasal 26 Pemberhentian Anggota pada Organisasi PSSI	19
Bagian II Kongres PSSI	20
Pasal 27 Kongres PSSI.....	20
Pasal 28 Komposisi Kongres PSSI	21
Pasal 29 Delegasi dan Hak Suara.....	21
Pasal 30 Pemanggilan Kongres PSSI	22
Pasal 31 Pengadaan Kongres Luar Biasa.....	22
Pasal 32 Tata Tertib Kongres PSSI	23
Pasal 33 Wewenang Kongres PSSI	23
Pasal 34 Kuorum Kongres PSSI	24
Pasal 35 Berita Acara Kongres PSSI	25
Pasal 36 Mekanisme Pemilihan Komite Eksekutif melalui Kongres PSSI.....	25
Pasal 37 Mekanisme Pemilihan Komite Independen melalui Kongres PSSI	25
Pasal 38 Berlakunya Keputusan Kongres PSSI	25
Pasal 39 Kongres PSSI Provinsi	26
Pasal 40 Kongres Asosiasi Anggota PSSI Lainnya (selain Klub).....	27
Bagian III Komite Eksekutif	27
Pasal 41 Komposisi dan Masa Jabatan Komite Eksekutif	27
Pasal 42 Rapat dan Keputusan Komite Eksekutif	28
Pasal 43 Wewenang Komite Eksekutif.....	29
Bagian IV Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.....	30
Pasal 44 Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum	30
Pasal 45 Persyaratan dan Masa Jabatan Ketua Umum	30
Pasal 46 Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Umum	30
Pasal 47 Kewajiban Ketua Umum	31
Pasal 48 Perwakilan dan Tanda Tangan Ketua Umum	32
Pasal 49 Persyaratan dan Masa Jabatan Wakil Ketua Umum.....	32
Pasal 50 Tanggung Jawab dan Wewenang Wakil Ketua Umum.....	32
Bagian V Sekretariat Jenderal.....	32

Pasal 51 Komposisi dan Masa Jabatan Sekretariat Jenderal	32
Pasal 52 Wewenang Sekretaris Jenderal PSSI	33
Pasal 53 Kewajiban Sekretaris Jenderal PSSI	33
Bagian VI Komite Tetap PSSI	34
Pasal 54 Komposisi Komite Tetap	34
Pasal 55 Rapat dan Keputusan Komite pada Komite Tetap	34
Pasal 56 Perubahan Peraturan Komite Tetap	35
Pasal 57 Komite Keuangan	35
Pasal 58 Komite Kompetisi	35
Pasal 59 Komite Teknis dan Pengembangan	36
Pasal 60 Komite Hukum	36
Pasal 61 Komite Sepak Bola Wanita	36
Pasal 62 Komite Pengembangan Usia Muda	36
Pasal 63 Komite Futsal dan Sepak Bola Pantai	37
Pasal 64 Komite Status Pemain	37
Pasal 65 Komite Fair Play	37
Pasal 66 Komite Media dan Tanggung Jawab Sosial	38
Pasal 67 Komite Keamanan	38
Pasal 68 Komite Tim Nasional	38
Pasal 69 Komite Infrastruktur	38
Pasal 70 Komite Suporter	39
Bagian VII Komite Ad-Hoc	39
Pasal 71 Pembentukan Komite Ad-Hoc	39
Pasal 72 Kewenangan, Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Komite Ad-Hoc	39
Pasal 73 Pembubaran Komite Ad-Hoc	40
BAB V KOMITE INDEPENDEN	40
Pasal 74 Komposisi Komite Independen	40
Bagian I Badan Yudisial	40
Pasal 75 Komposisi Badan Yudisial	40
Pasal 76 Komite Disiplin	41
Pasal 77 Komite Etik	41

Pasal 78 Komite Banding	42
Bagian II Komite Audit dan Kepatuhan	42
Pasal 79 Komite Audit dan Kepatuhan	42
Bagian III Komite Pemilihan	42
Pasal 80 Komite Pemilihan	42
Bagian IV Komite Wasit.....	43
Pasal 81 Komite Wasit	43
Bagian V Komite Medis	43
Pasal 82 Komite Medis	43
BAB VI LEMBAGA TERAFILIASI	44
Pasal 83 Lembaga Terafiliasi	44
Pasal 84 Kedudukan dan Wewenang Lembaga Terafiliasi	44
BAB VII PELANGGARAN & SANKSI	45
Bagian I Pelanggaran Kode Disiplin	45
Pasal 85 Pelaporan dan Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Disiplin	45
Pasal 86 Tindakan Disiplin	45
Bagian II Pelanggaran Kode Etik	45
Pasal 87 Pelaporan dan Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	45
Pasal 88 Sanksi Pelanggaran Kode Etik	46
BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA.....	46
Pasal 89 Hukum yang Berlaku	46
Pasal 90 Yuridiksi PSSI.....	46
Pasal 91 Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase PSSI	46
Pasal 92 <i>Court of Arbitration for Sports (CAS)</i>	47
BAB IX KEUANGAN	47
Pasal 93 Periode Keuangan.....	47
Pasal 94 Pendapatan.....	47
Pasal 95 Pengeluaran.....	48
Pasal 96 Pemeriksaan Independen.....	48
Pasal 97 Iuran Asosiasi Anggota PSSI	48
Pasal 98 Penyelesaian Utang	48

Pasal 99 Retribusi.....	48
BAB X HAK KOMPETISI DAN ACARA	48
Pasal 100 Hak Kekayaan Intelektual.....	48
Pasal 101 Perizinan Penyaluran Gambar dan Suara	49
BAB XI KOMPETISI	49
Pasal 102 Kompetisi	49
Pasal 103 Penyelenggaraan Kompetisi.....	49
Pasal 104 Kedudukan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Liga	49
Pasal 105 Lisensi Klub.....	50
Pasal 106 Pertandingan dan Kompetisi Internasional	50
Pasal 107 Hubungan Olahraga dengan Asosiasi Non-FIFA	50
Pasal 108 Persetujuan untuk Menjadi Anggota Asosiasi Lain.....	50
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	51
Pasal 109 Hal Tidak Terduga dan Keadaan Mendesak	51
Pasal 110 Pembubaran.....	51
Pasal 111 Ketentuan Tambahan.....	51
Pasal 112 Ketentuan Peralihan	51
Pasal 113 Keberlakuan Statuta	51

STATUTA PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (2025)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Statuta PSSI (2025) ini yang dimaksud dengan:

1. **Anggota Keluarga Terdekat** adalah orang, pasangan atau pasangan rumah tangga, orang tua, kakek dan nenek, paman, bibi, anak (termasuk anak tiri atau anak angkat) cucu, anak laki-laki, anak perempuan, ayah atau ibu mertua dan termasuk orang lain, baik sedarah maupun tidak dengan orang tersebut, memiliki hubungan yang mirip dengan hubungan keluarga dan orang tersebut memberikan dukungan keuangan.
2. **Arbitrase PSSI** adalah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diselesaikan tergantung menurut sifat sengketa tersebut melalui arbitrase National Dispute Resolution Chamber Indonesia atau kepada Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.
3. **Asean Football Federation**, yang selanjutnya disebut AFF adalah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1984.
4. **Asian Football Confederation**, yang selanjutnya disebut AFC adalah Konfederasi Sepak Bola Asia yang didirikan di Manila, Filipina pada tanggal 8 Mei 1954.
5. **Asosiasi Anggota PSSI** adalah badan hukum yang telah diterima sebagai anggota PSSI oleh Kongres PSSI yang terdiri dari Klub; PSSI Provinsi; Asosiasi Sepak Bola Wanita; Asosiasi Futsal Indonesia; Asosiasi Sepak Bola Pantai; Asosiasi Pemain; dan Asosiasi Pelatih.
6. **Asosiasi Futsal Indonesia** adalah Asosiasi Anggota PSSI yang berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi Indonesia dan memiliki anggotanya sendiri dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan futsal.
7. **Asosiasi Sepak Bola Pantai** adalah Asosiasi Anggota PSSI yang berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi Indonesia dan memiliki anggotanya sendiri dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan sepak bola pantai.
8. **Asosiasi Sepak Bola Wanita** adalah Asosiasi Anggota PSSI yang berkedudukan di salah satu ibu kota provinsi Indonesia dan memiliki anggotanya sendiri dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan sepak bola wanita.
9. **Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI)** adalah badan penyelesaian sengketa keolahragaan yang bersifat mandiri, memiliki putusan yang final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade dengan difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Republik Indonesia
10. **Court of Arbitration for Sport (Tribunal Arbitral du Sport)**, yang selanjutnya disebut CAS adalah badan independen yang dibentuk pada tahun 1984 yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang olahraga melalui arbitrase atau mediasi dan berkedudukan di Lausanne, Swiss.
11. **Delegasi** adalah orang yang secara sah mewakili Asosiasi Anggota PSSI di Kongres PSSI yang terbagi menjadi: 18 (delapan belas) Klub peserta Liga 1 dari musim terdahulu

sebelum Kongres PSSI dilaksanakan, dengan masing-masing Klub memiliki 1 hak suara; 17 (tujuh belas) Klub peserta Liga 2 dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan, kecuali Klub yang degradasi ke Liga 3, dengan masing-masing Klub memiliki 1 hak suara; 8 (delapan) Klub peringkat teratas peserta Kompetisi Liga 3 Nasional sebelum Kongres PSSI dilaksanakan yang masing-masing memiliki 1 hak suara; 38 (tiga puluh delapan) perwakilan dari tiap PSSI Provinsi, dengan masing-masing perwakilan memiliki 1 hak suara; 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Futsal Indonesia dengan 1 (satu) hak suara; 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Pelatih dengan 1 (satu) hak suara; 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Wanita dengan 1 (satu) hak suara; dan 1 (orang) orang perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Pantai dengan 1 (satu) hak suara; dan 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Pemain dengan 1 (satu) hak suara.

12. **Fédération Internationale de Football Association**, yang selanjutnya disebut FIFA adalah induk federasi sepak bola dunia yang didirikan di Paris pada tanggal 21 Mei 1904.
13. **International Football Association Board**, yang selanjutnya disebut IFAB adalah badan kepengurusan yang menentukan aturan Laws of The Game untuk sepak bola.
14. **Anggota Kehormatan PSSI** adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Statuta PSSI ini yang diusulkan oleh Ketua Umum dan ditetapkan oleh Kongres PSSI untuk menyandang gelar sebagai Anggota Kehormatan.
15. **Klub** adalah bagian dari Asosiasi Anggota PSSI yang terdiri dari klub profesional (non-amatir) dan klub amatir.
16. **Komite Ad-Hoc** adalah bagian dari Organisasi PSSI yang dibentuk oleh Komite Eksekutif untuk tugas-tugas khusus dalam periode waktu tertentu.
17. **Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan** adalah bagian dari Organisasi PSSI yang bertugas sebagai badan penyelenggara pemilihan.
18. **Komite Eksekutif** adalah Organisasi PSSI eksekutif yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Umum; 2 (dua) Wakil Ketua Umum; dan 12 (dua belas) anggota, yang setidaknya 1 (satu) di antaranya adalah wanita.
19. **Komite Independen** adalah bagian dari Organisasi PSSI yang melaksanakan tugas dan fungsinya sepenuhnya secara independen namun tetap untuk kepentingan PSSI dan tunduk pada Peraturan PSSI dan seluruh statuta dan peraturan FIFA, AFC dan AFF.
20. **Komite Tetap** adalah bagian dari Organisasi PSSI yang terdiri dari susunan komite sebagaimana diatur pada Statuta PSSI ini.
21. **Konfederasi** adalah badan internasional yang beranggotakan sekelompok asosiasi yang diakui oleh FIFA dan berasal dari negara-negara yang terletak di benua yang sama atau memiliki kedekatan secara geografis.
22. **Kongres PSSI** adalah badan legislatif yang memiliki kewenangan tertinggi di PSSI.
23. **Laws of The Game** adalah peraturan permainan yang wajib dipatuhi oleh setiap peserta permainan, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh IFAB untuk permainan sepak bola dan FIFA untuk permainan sepak bola futsal dan sepak bola pantai.
24. **Lembaga Terafiliasi** adalah lembaga sebagaimana diatur di dalam peraturan khusus yang disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI.

25. **Liga** adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berfungsi sebagai pengelola kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan dalam beberapa tingkatan kompetisi yang diakui oleh PSSI dan tunduk pada Peraturan PSSI dan seluruh statuta dan peraturan FIFA, AFC dan AFF. Khusus untuk sepak bola profesional putra maka pengelola kompetisi adalah PT Liga Indonesia Baru.
26. **National Dispute Resolution Chamber Indonesia atau Badan Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia** (NDRC Indonesia) adalah badan yang telah ditunjuk dan didirikan oleh PSSI sesuai dengan peraturan FIFA yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase terkait hubungan kontraktual yang ruang lingkup sengketanya berada di dalam kewenangan NDRC Indonesia dan putusannya bersifat final dan mengikat.
27. **Ofisial** adalah semua anggota komite, manajemen, pelatih, pengurus, wasit, asisten wasit serta orang-orang yang bertanggung jawab untuk perihal teknis, kesehatan dan administratif di Asosiasi, Liga atau Klub atau setiap pihak yang tunduk pada Statuta PSSI.
28. **Organisasi PSSI** terdiri dari Kongres PSSI, Komite Eksekutif, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, Sekretariat Jenderal, Komite Tetap, Komite Ad-Hoc, dan Komite Independen.
29. **Pelatih** adalah orang perseorangan yang merupakan pelatih sepak bola, termasuk pelatih futsal dan sepak bola pantai, dan terdaftar sebagai Pelatih di PSSI.
30. **Pemain** adalah orang perseorangan yang merupakan pemain sepak bola, futsal, atau sepak bola pantai, dan terdaftar sebagai Pemain di PSSI.
31. **Peradilan Umum** adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan.
32. **Peraturan PSSI** adalah Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Kode Pemilihan PSSI, segala keputusan, regulasi, dan instruksi atau edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Umum, Komite Tetap, Komite Ad-Hoc, atau Komite Independen mana pun yang berwenang untuk membuat dokumen-dokumen tersebut.
33. **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Football Association of Indonesia)**, yang selanjutnya disebut PSSI adalah induk organisasi sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai di seluruh wilayah Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. PSSI merupakan satu-satunya Organisasi Sepak Bola yang bersifat Nasional dan memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai di Indonesia.
34. **PSSI Provinsi** adalah bagian dari PSSI yang merupakan Asosiasi Anggota PSSI yang berkedudukan di provinsi Indonesia dan dapat memiliki badan serta asosiasi anggotanya sendiri, termasuk PSSI Kabupaten dan PSSI Kota.
35. **Sengketa** adalah perselisihan atau konflik atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan di antara Asosiasi Anggota PSSI, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI, yang bentuk, jenis dan ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan PSSI.
36. **Statuta PSSI** adalah kumpulan peraturan yang mengatur pelaksanaan kepengurusan, struktur organisasi, kewenangan, hak dan kewajiban dari tiap Asosiasi Anggota PSSI dan

Organisasi PSSI yang terdiri dari 12 Bab dan 113 Pasal yang pengesahannya dilakukan melalui Kongres PSSI dan selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan yang mengikat bagi pihak-pihak yang tunduk pada Statuta PSSI.

37. **Wasit** adalah orang perseorangan yang merupakan wasit sepak bola, futsal, atau sepak bola pantai dan terdaftar sebagai Wasit di PSSI.

Pasal 2

Nama, Bentuk, Kewenangan, Jangka Waktu, dan Kedudukan PSSI

- (1) Nama dari organisasi ini adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930.
- (2) PSSI merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/11/6 tanggal 2 Februari 1953 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953.
- (3) PSSI adalah induk organisasi cabang olah raga sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai dan merupakan satu-satunya organisasi sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai yang bersifat nasional. PSSI berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia dan merupakan asosiasi anggota dari FIFA, AFC, serta AFF, dan tunduk pada seluruh statuta dan peraturan FIFA, AFC, dan AFF.
- (4) PSSI berdiri untuk jangka waktu tidak terbatas dan memiliki kantor pusat yang dapat berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau Ibu Kota Negara Indonesia.

Pasal 3

Tujuan dan Kegiatan PSSI

- (1) PSSI memiliki tujuan, fungsi, serta kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan dan memajukan sepak bola secara konsisten dan berkelanjutan serta melakukan pengaturan dan pengawasan kompetisi sepak bola di Indonesia dengan semangat sportifitas, fair play, persatuan dan kesatuan serta nilai kemanusiaan.
 - b. Menyelenggarakan, mengatur, mengurus dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi sepak bola, termasuk tetapi tidak terbatas pada sepak bola profesional, amatir, kelompok usia, sepak bola wanita, kejuaraan futsal, dan sepak bola pantai di seluruh Indonesia.
 - c. Menyusun Peraturan PSSI serta memastikan penegakkannya.
 - d. Melindungi kepentingan Asosiasi Anggota PSSI dan memastikan seluruh Asosiasi Anggota PSSI menghormati, dan mematuhi seluruh Peraturan PSSI serta seluruh ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF, termasuk Laws of the Game.
 - e. Mendukung dan memajukan integritas, etika dan fair play untuk mencegah setiap metode atau praktik korupsi, penyuapan, penyalahgunaan obat-obatan dan manipulasi pertandingan yang dapat membahayakan dan merusak pertandingan, kompetisi, Pemain, Ofisial dan Asosiasi Anggota PSSI atau menimbulkan penyalahgunaan dalam sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai.
 - f. Memperkuat prinsip dan praktik tata kelola yang baik pada tingkat nasional dan mendukung Asosiasi Anggota PSSI untuk menggunakan prinsip dan praktik tersebut.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap seluruh pertandingan persahabatan yang ada di wilayah Indonesia.

- h. Memajukan pengembangan sepak bola wanita dan mendorong keikutsertaan wanita dalam setiap tingkatan dan pengelolaan sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai.
 - i. Mengelola hubungan dengan organisasi sepak bola internasional dalam berbagai bentuk.
 - j. Menyelenggarakan kompetisi sepak bola dalam tingkat nasional dan internasional.
- (2) Dalam mencapai tujuannya tersebut, PSSI melakukan kegiatan dan usaha-usaha untuk:
- a. Mengatur, mengurus dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen sepak bola yang diselenggarakan di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun dalam bentuk pertandingan lainnya.
 - b. Menjaga dan memastikan *Laws of The Game* diterapkan dan dilaksanakan dalam seluruh kompetisi dan turnamen sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai yang diselenggarakan di Indonesia.
 - c. Membentuk tim nasional yang berkualitas dan berprestasi baik pada pertandingan regional maupun internasional.
 - d. Mengembangkan ide, gagasan dan konsep sepak bola yang maju, modern dan profesional serta melakukan pencegahan terhadap setiap perilaku yang berpotensi dapat mengurangi atau merusak nilai sportifitas dan *fair play*.
 - e. Melakukan segala upaya untuk menentang dan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang dalam persepakbolaan di Indonesia.
 - f. Mencari sumber pendanaan yang sah untuk menunjang dan memastikan program kerja dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan serta melindungi seluruh hak komersial, hak intelektual dan aset-aset milik PSSI.

Pasal 4

Asas dan Landasan PSSI

- (1) PSSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) PSSI berpegang teguh pada nilai pengabdian, sportifitas dan profesionalisme untuk memastikan pencapaian prestasi sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai Indonesia yang berkualitas serta memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) PSSI mengakui, menjunjung tinggi dan mendukung hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (4) PSSI netral dan tidak memihak dalam hal politik, suku, agama, ras dan golongan tertentu serta memastikan Asosiasi Anggota PSSI tetap netral dan tidak memihak dalam kapasitasnya sebagai Asosiasi Anggota PSSI.
- (5) PSSI harus tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan segala urusannya serta menghindari segala bentuk gangguan atau campur tangan politik.
- (6) Dalam menjalankan tujuan, kegiatan serta urusannya tersebut, PSSI tidak dapat diintervensi oleh pihak luar manapun.
- (7) Segala bentuk diskriminasi terhadap suatu negara, perorangan, kelompok, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lainnya adalah dilarang dan dapat diberikan hukuman atau tindakan disiplin lainnya.
- (8) PSSI mendukung hubungan persahabatan antara seluruh anggota, pengurus, Klub, Oficial, Pemain, Asosiasi Anggota PSSI, dan masyarakat untuk tujuan kemanusiaan.

- (9) Setiap anggota dan Asosiasi Anggota PSSI, pengurus, organisasi yang terlibat dalam permainan sepak bola harus mematuhi Peraturan PSSI serta prinsip fair play, loyalitas, integritas dan sportifitas.

Pasal 5 Bendera PSSI

Bendera PSSI memiliki warna hijau dengan lambang atau logo PSSI yang terdiri dari tulisan PSSI, gambar teratai, akar, padi dan bola.

Pasal 6 *Laws of the Game*

- (1) PSSI dan setiap Asosiasi Anggota PSSI melaksanakan permainan sepak bola sesuai *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh IFAB.
- (2) PSSI dan setiap Asosiasi Anggota dalam melakukan permainan sepak bola futsal dan sepak bola pantai sesuai dengan *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh FIFA.

Pasal 7 Bahasa Resmi

- (1) Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari PSSI. Semua Peraturan PSSI, berita acara, serta korespondensi yang dilakukan oleh PSSI wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia kecuali jika diperlukan sebaliknya. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Bahasa Indonesia dengan bahasa asing lainnya yang digunakan untuk membuat dokumen tersebut, maka Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- (2) Bahasa Indonesia akan digunakan dalam Kongres PSSI. Dalam hal Delegasi tidak dapat berbicara atau mengerti Bahasa Indonesia, maka akan disediakan penerjemah dengan kualifikasi yang memadai untuk menerjemahkan bahasa asing ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya.

Pasal 8 Hubungan Dengan FIFA, AFC, dan AFF

- (1) PSSI merupakan asosiasi anggota dari FIFA, AFC, serta AFF dan karenanya tunduk pada seluruh peraturan FIFA, AFC, dan AFF.
- (2) PSSI berkewajiban untuk memastikan bahwa:
 - a. Seluruh Asosiasi Anggota PSSI dan Organisasi PSSI mematuhi seluruh statuta dan peraturan FIFA, AFC, dan AFF; dan
 - b. Terjadi kerja sama dan koordinasi dengan FIFA, AFC, dan AFF dalam seluruh hal terkait pengaturan dan penjadwalan pertandingan internasional, baik yang diadakan oleh PSSI sendiri maupun yang tidak diadakan oleh PSSI sendiri.

Pasal 9 Struktur Organisasi PSSI

- (1) Dalam menjalankan tujuan dan kegiatannya, PSSI memiliki Organisasi PSSI dan Asosiasi Anggota PSSI yang seluruhnya tunduk pada Peraturan PSSI. Ketentuan lebih rinci mengenai Organisasi PSSI akan diatur lebih lanjut dalam Statuta PSSI dan Peraturan PSSI lainnya sebagaimana berlaku.

- (2) PSSI Provinsi sebagai salah satu dari Asosiasi Anggota PSSI merupakan cabang organisasi olahraga PSSI di tingkat provinsi dan tunduk pada Peraturan PSSI dan PSSI Provinsi.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan di Pasal 15 ayat (2) terkait penamaannya, PSSI Provinsi dapat menyiapkan anggaran rumah tangga atau peraturan sejenisnya yang mengatur tata kelola organisasi dan hubungan antara PSSI Provinsi, PSSI Kabupaten dan PSSI Kota dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PSSI.
- (4) Hubungan antara PSSI dan PSSI Provinsi akan diatur dalam regulasi teknis atau peraturan organisasi terkait keanggotaan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif.

BAB II KEANGGOTAAN PSSI

Pasal 10 Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Asosiasi Anggota PSSI terdiri dari:
 - a. Klub;
 - b. PSSI Provinsi;
 - c. Asosiasi Sepak Bola Wanita;
 - d. Asosiasi Futsal Indonesia;
 - e. Asosiasi Sepak Bola Pantai;
 - f. Asosiasi Pemain; dan
 - g. Asosiasi Pelatih.
- (2) Dengan tetap tunduk pada seluruh persyaratan serta ketentuan pendaftaran dan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI ini, Klub dapat menentukan sendiri struktur organisasi internalnya dengan peraturan internal yang terlebih dahulu disetujui oleh PSSI.

Pasal 11 Persyaratan Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Pemohon yang bermaksud untuk menjadi calon Asosiasi Anggota PSSI wajib terlebih dahulu merupakan badan hukum dan selanjutnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal.
- (2) Permohonan untuk menjadi calon Asosiasi Anggota PSSI wajib disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta Pendirian oleh Notaris dan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. Surat pernyataan pemohon akan mematuhi dan melaksanakan Peraturan PSSI serta seluruh ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF. Selain itu pemohon juga wajib memastikan seluruh pengurusnya, klub, ofisial dan pemain menghormati, mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;
 - c. Surat pernyataan pemohon akan mematuhi Laws of The Game;
 - d. Surat pernyataan untuk mematuhi dan menundukan diri terhadap penyelesaian sengketa melalui NDRC Indonesia, Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia, DRC FIFA dan/atau CAS, sesuai dengan sifat sengketanya;
 - e. Surat pernyataan mengenai tempat kedudukan atau domisili klub asal;
 - f. Surat pernyataan akan berpartisipasi sebagai tuan rumah dalam pertandingan mana pun yang berada di wilayah kewenangan PSSI;

- g. Surat pernyataan mengenai jaminan pemohon untuk selalu dapat melakukan pengambilan keputusan secara independen, tidak memihak dan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun;
- h. Daftar ofisial, khususnya nama dan jabatan pihak yang sah dan berwenang untuk mewakili pemohon, termasuk untuk membuat dan menandatangani surat serta perjanjian dengan pihak lain;
- i. Surat pernyataan hanya akan menyelenggarakan atau mengikuti pertandingan persahabatan apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari PSSI.

Pasal 12

Penerimaan Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Ketentuan mengenai penerimaan Asosiasi Anggota PSSI diatur dalam Peraturan PSSI yang disetujui dan dikeluarkan oleh Komite Eksekutif.
- (2) Kongres PSSI memutuskan apakah akan mengesahkan atau tidak mengesahkan calon Asosiasi Anggota PSSI. Apabila mendapatkan izin tertulis dari PSSI, calon Asosiasi Anggota PSSI atau pemohon dapat menyampaikan alasan permohonannya kepada Kongres PSSI.
- (3) Asosiasi Anggota PSSI baru akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai Asosiasi Anggota PSSI pada saat telah disahkan melalui Kongres PSSI.

Pasal 13

Kewajiban Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Asosiasi Anggota PSSI memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melindungi kepentingan PSSI dan memastikan Asosiasi Anggota PSSI beserta seluruh Organisasi PSSI menghormati dan mematuhi Peraturan PSSI serta seluruh ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF.
 - b. Menjaga nama baik PSSI dengan tidak mengeluarkan pendapat atau melakukan tindakan yang dapat dan/atau telah merusak dan/atau merugikan nama baik PSSI baik saat ini maupun di kemudian hari;
 - c. Memastikan pemilihan dan pengangkatan Organisasi PSSI yang wewenangnya melakukan pengambilan keputusan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
 - d. Ikut serta dalam kompetisi dan aktivitas sepak bola lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
 - e. Membayar iuran Asosiasi Anggota PSSI dan pendaftaran Asosiasi Anggota PSSI secara tepat waktu;
 - f. Perubahan nama, domisili dan/atau kepemilikan badan hukum sebuah Klub wajib disahkan oleh Komite Eksekutif setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditetapkan kemudian di dalam Peraturan PSSI;
 - g. Sebagai penghargaan kepada 7 Klub pendiri PSSI, yaitu PSIM Jogjakarta, Persis Solo, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Madiun, dan PPSM Magelang, maka ketujuh Klub tersebut wajib melindungi seluruh aset sepak bola mereka termasuk nama, logo, domisili dan warisan sepak bola lainnya di setiap waktu, dan tidak melakukan perubahan (pengurangan atau penambahan) hal-hal tersebut dengan alasan apapun dikemudian hari.
 - h. Menghormati dan melaksanakan permainan sepak bola yang sesuai dengan *Laws of The Game* dari IFAB, serta futsal dan sepak bola pantai masing-masing sesuai *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh FIFA.
 - i. Memberlakukan dan tunduk pada ketentuan atau klausula atau syarat wajib yang menyatakan setiap sengketa nasional atau perbedaan pendapat yang melibatkan dirinya sendiri atau PSSI atau anggotanya atau pengurusnya atau semua pihak yang tunduk pada ketentuan Statuta PSSI wajib diselesaikan

- melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di Statuta ini. Terdapat larangan untuk melakukan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat atau upaya hukum melalui badan atau lembaga negara atau Peradilan Umum;
- j. Memberlakukan dan tunduk pada ketentuan atau klausula atau syarat wajib yang menyatakan setiap sengketa internasional yang timbul dan berhubungan dengan peraturan, regulasi, keputusan dan instruksi dari FIFA dan AFC hanya dapat diselesaikan melalui NDRC Indonesia, DRC FIFA atau CAS yang berkedudukan di Lausanne, Swiss, sesuai keadaan dan peraturan yang berlaku;
 - k. Tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan segala urusannya serta menghindari segala bentuk gangguan atau campur tangan pihak ketiga sesuai dengan Statuta PSSI;
 - l. Memastikan organisasi yang berada di dalamnya dipilih atau ditunjuk melalui mekanisme yang terjaga independensi dan netralitasnya;
 - m. Melakukan komunikasi dengan PSSI dalam hal terdapat perubahan atau penambahan atau perbaikan dari peraturan anggota serta daftar nama resmi, pengurus atau orang yang sah dan berwenang untuk mewakili Asosiasi Anggota PSSI, termasuk untuk membuat dan menandatangani surat serta perjanjian dengan pihak lain;
 - n. Tidak menundukan diri secara kelembagaan dan tidak melakukan komunikasi atau perikatan dalam bentuk apapun dengan lembaga atau badan atau entitas atau insan olahraga yang tidak diakui oleh PSSI atau dengan Asosiasi Anggota PSSI yang sedang diberhentikan sementara (skorsing) atau diberhentikan;
 - o. Mematuhi prinsip kesetiaan, integritas dan perilaku olahraga yang baik sebagaimana Peraturan PSSI;
 - p. Melakukan pengurusan dan pembaharuan daftar pengurusnya secara berkala;
 - q. Menyesuaikan peraturan Asosiasi Anggota PSSI dengan Statuta PSSI;
 - r. Mematuhi setiap kewajiban yang wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan PSSI, serta regulasi dan keputusan FIFA, AFC, dan AFF.
- (2) Pelanggaran terhadap suatu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan Asosiasi Anggota PSSI dapat dikenakan sanksi oleh Komite Disiplin, hingga yang terberat berupa pemberhentian sementara (skorsing) atau pemberhentian.
 - (3) Klub dan pihak terlibat lainnya, baik Liga maupun penyelenggara pertandingan lainnya, bertanggung jawab atas seluruh kejadian, akibat-akibat, kecelakaan, kerusakan, atau hal apapun yang terjadi pada pertandingan yang diikuti oleh Klub, termasuk segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi terkait dengan segala pertandingan yang diikuti oleh Klub, baik antara Liga dengan Klub, antara Klub, atau antara Klub dengan penyelenggara pertandingan lainnya. Untuk menghindari keraguan, PSSI dan seluruh Asosiasi Anggota serta Organisasi PSSI tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul dalam pertandingan yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kecuali diperjanjikan sebaliknya terlebih dahulu oleh para pihak yang terlibat.
 - (4) Klub bertanggung jawab atas segala hal yang timbul dalam operasionalnya serta pengelolaannya masing-masing terlepas dari PSSI, termasuk untuk memastikan dikelolanya Klub dengan mematuhi asas good organizational governance dan kepatuhannya terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
Hak Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Asosiasi Anggota PSSI memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Turut serta dalam Kongres PSSI melalui Delegasi, dengan mendapatkan panggilan untuk menghadiri Kongres PSSI dalam waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan informasi mengenai agenda Kongres PSSI sebelum dilaksanakannya Kongres PSSI;
 - b. Menggunakan hak pilih secara bebas tanpa adanya gangguan atau campur tangan pihak lain;
 - c. Memberikan masukan terhadap agenda Kongres PSSI;
 - d. Mengusulkan kandidat agar dipilih untuk menjabat pada Organisasi PSSI melalui Kongres PSSI;
 - e. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan PSSI melalui Organisasi PSSI;
 - f. Apabila dimungkinkan dapat turut serta dalam kompetisi sepak bola dan/atau aktivitas sepak bola lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI; dan/atau
 - g. Hak lainnya yang mungkin timbul berdasarkan Peraturan PSSI.
- (2) Pelaksanaan dari hak-hak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tersebut tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan PSSI.

Pasal 15
Kewenangan Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Selain ketentuan dalam Statuta PSSI ini, tiap Asosiasi Anggota PSSI dapat mempersiapkan, membuat, dan mengesahkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau dokumen dengan nama lainnya yang bertujuan untuk mengatur tata kelola Asosiasi Anggota PSSI sendiri dengan tetap tunduk pada Peraturan PSSI.
- (2) Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau dokumen dengan nama lainnya tersebut tidak dapat diberikan nama "statuta".
- (3) Dalam menyiapkan tata kelola di ayat (1) di atas maka khusus untuk Asosiasi Anggota PSSI yaitu PSSI Provinsi maka ketentuan-ketentuan khusus berikut ini berlaku:
 - a. PSSI Provinsi tidak memiliki komite eksekutif;
 - b. PSSI Provinsi dapat mengadakan Kongres PSSI Provinsi dengan ketentuan yang berlaku dalam Statuta PSSI ini;
 - c. PSSI Kabupaten dan PSSI Kota merupakan bagian dari PSSI Provinsi dan selama tidak bertentangan dengan Peraturan PSSI maka pengaturan mengenai PSSI Kabupaten dan PSSI Kota akan dilakukan dan menjadi kewenangan PSSI Provinsi;
 - d. PSSI akan mengeluarkan peraturan teknis dan/atau peraturan organisasi untuk mengatur tata kelola dan kewenangan PSSI Provinsi serta hubungan antara PSSI Provinsi dengan PSSI Kabupaten dan PSSI Kota; dan
 - e. Ketua PSSI Kabupaten dan PSSI Kota akan ditunjuk dan diangkat oleh Ketua PSSI Provinsi.
 - f. Ketua PSSI Provinsi bersama dengan Sekretaris Jenderal PSSI Provinsi akan menyiapkan dan menetapkan susunan pengurus dan unit-unit kerja, dengan pengecualian untuk Sekretaris Jenderal PSSI Provinsi sebagaimana di Pasal 51 ayat (3), untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi PSSI Provinsi.

Pasal 16
Pemberhentian Sementara (Skorsing) dan Pemberhentian Tetap
Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Asosiasi Anggota PSSI dapat diberhentikan secara sementara (skorsing) atau secara tetap.
- (2) Pemberhentian secara sementara (skorsing) terhadap Asosiasi Anggota PSSI serta durasi waktu pemberhentian secara sementara (skorsing) disetujui dan ditetapkan oleh Kongres PSSI dengan tunduk pada kuorum kehadiran Kongres PSSI sebagaimana berlaku dalam Pasal 34 Statuta PSSI ini dan jika disetujui oleh setidaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah suara sah yang hadir. Pemungutan suara pada Kongres PSSI sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan secara tertutup.
- (3) Komite Eksekutif juga memiliki hak untuk memberikan pemberhentian secara sementara (skorsing) kepada Asosiasi Anggota PSSI dengan persetujuan dari setidaknya 8 (delapan) orang Komite Eksekutif.
- (4) Pemberhentian secara sementara (skorsing) tersebut dapat dilakukan apabila Asosiasi Anggota PSSI tersebut melanggar kewajibannya secara serius, berulang atau merugikan PSSI.
- (5) Pemberhentian secara sementara (skorsing) akan efektif pada tanggal diadakannya Kongres PSSI atau keputusan Komite Eksekutif yang menyetujui dan menetapkan pemberhentian secara sementara (skorsing) tersebut dan akan berlaku sampai dengan Kongres PSSI selanjutnya, dan sampai Komite Eksekutif telah mencabut pemberhentian secara sementara (skorsing) tersebut.
- (6) Asosiasi Anggota PSSI yang akan diberhentikan secara sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini mempunyai hak untuk menghadiri Kongres PSSI atau rapat Komite Eksekutif tersebut dan memberikan jawaban atau melakukan pembelaan diri terhadap pemberhentian sementara (skorsing) tersebut.
- (7) Dengan efektifnya pemberhentian, baik secara permanen ataupun secara sementara (skorsing), Asosiasi Anggota PSSI yang diberhentikan tersebut langsung terlepas dari seluruh fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan yang ia duduki sebelum efektifnya pemberhentian tersebut.
- (8) Asosiasi Anggota PSSI yang diberikan sanksi pemberhentian sementara (skorsing) akan kehilangan hak keanggotaannya untuk sementara, tidak dapat melakukan kegiatan sepak bola dengan Asosiasi Anggota PSSI yang lain dan dapat ditindaklanjuti melalui Komite Disiplin.
- (9) Asosiasi Anggota PSSI yang tidak turut serta dalam kegiatan kompetisi sepak bola yang diselenggarakan oleh PSSI dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut akan kehilangan hak suara dalam pemungutan suara di Kongres PSSI dan wakil-wakilnya tidak dapat dipilih atau ditunjuk sebagai anggota Organisasi PSSI sampai dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban yang menyebabkan terjadinya pemberhentian sementara (skorsing).
- (10) Dalam hal pemberhentian sementara (skorsing) sudah berakhir dan tidak dilanjutkan dengan pemberhentian tetap, Asosiasi Anggota PSSI mendapatkan kembali hak keanggotaannya.
- (11) Pemberhentian secara tetap terhadap Asosiasi Anggota PSSI hanya dapat disetujui dan ditetapkan oleh Kongres PSSI dengan tunduk pada kuorum kehadiran Kongres PSSI sebagaimana berlaku dalam Pasal 34 Statuta PSSI ini dan jika disetujui oleh setidaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah suara sah yang hadir. Pemungutan suara pada Kongres PSSI sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan secara tertutup.
- (12) Pemberhentian secara tetap terhadap Asosiasi Anggota PSSI dapat dilakukan apabila:

- a. Asosiasi Anggota PSSI tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada PSSI; atau
- b. Asosiasi Anggota PSSI melakukan pelanggaran serius terhadap Peraturan PSSI serta statuta, ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC atau AFF.

Pasal 17

Pengunduran Diri Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Asosiasi Anggota PSSI hanya dapat mengundurkan diri dari PSSI pada saat akhir tahun kalender dan pemberitahuannya wajib disampaikan kepada Ketua Umum atau Sekretariat Jenderal untuk disampaikan kepada Ketua Umum PSSI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum akhir tahun kalender.
- (2) Pengunduran diri hanya berlaku efektif apabila Asosiasi Anggota PSSI tersebut telah melaksanakan seluruh kewajiban keuangannya terhadap PSSI atau terhadap Asosiasi Anggota PSSI lainnya.

BAB III ANGGOTA KEHORMATAN PSSI

Pasal 18

Persyaratan Anggota Kehormatan PSSI

Ketua Umum dapat mengusulkan Anggota Kehormatan PSSI untuk diangkat di dalam Kongres PSSI dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh PSSI;
- b. Telah berjasa pada dunia sepak bola Indonesia; dan
- c. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Pemberian Gelar Kehormatan PSSI

- (1) Calon Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh Ketua Umum melalui Kongres PSSI untuk diangkat dan ditetapkan oleh Kongres PSSI.
- (2) Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dapat diusulkan sebagai Anggota Kehormatan PSSI.
- (3) Penunjukan, pengangkatan, dan penetapan gelar kehormatan oleh Kongres PSSI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tetap tunduk pada kuorum kehadiran serta kuorum hak suara yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Statuta PSSI ini.

Pasal 20

Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan PSSI

- (1) Anggota Kehormatan PSSI berhak untuk:
 - a. Menghadiri Kongres PSSI; dan
 - b. Apabila Anggota Kehormatan tersebut adalah Presiden Republik Indonesia maka sebagai bentuk penghormatan PSSI kepada Kepala Negara Republik Indonesia maka dapat diberikan kesempatan untuk secara seremonial membuka dan/atau menutup Kongres PSSI.

- (2) Apabila Presiden Republik Indonesia berhalangan untuk membuka dan/atau menutup Kongres PSSI maka tata cara pembukaan, penyelenggaraan dan penutupan Kongres PSSI sesuai dengan Bagian II Statuta ini dan Peraturan PSSI tetap dapat dilakukan.
- (3) Anggota Kehormatan PSSI memiliki hak bicara namun tidak memiliki hak suara dalam Kongres PSSI.

Pasal 21
Pencabutan Gelar Kehormatan PSSI

- (1) Anggota Kehormatan PSSI yang lain selain Presiden Republik Indonesia dapat dicabut gelar kehormatannya apabila selama menyandang gelar kehormatan tersebut ia tidak mematuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Statuta PSSI ini.
- (2) Pencabutan gelar kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kongres PSSI dengan tetap tunduk pada kuorum kehadiran serta kuorum hak suara yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Statuta PSSI ini.
- (3) Pencabutan gelar kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini efektif pada tanggal diadakannya Kongres PSSI di mana pencabutan gelar kehormatan tersebut ditetapkan.

BAB IV
ORGANISASI PSSI

Bagian I
Ketentuan Umum

Pasal 22
Organisasi PSSI

- (1) Organisasi PSSI terdiri dari:
 - a. Kongres PSSI sebagai lembaga tertinggi dan merupakan badan legislatif PSSI;
 - b. Komite Eksekutif yang merupakan badan eksekutif PSSI;
 - c. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang menjalankan pengurusan dan perwakilan atas nama PSSI;
 - d. Sekretariat Jenderal yang merupakan badan administratif PSSI;
 - e. Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc yang bertugas untuk memberikan saran dan membantu Komite Eksekutif dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya; dan
 - f. Komite Independen yang terdiri dari Komite Audit dan Kepatuhan, Komite Pemilihan, Komite Wasit, Komite Medis, dan Badan Yudisial.
- (2) Kecuali Kongres PSSI, semua Organisasi PSSI lainnya bertanggung jawab kepada Kongres PSSI.

Pasal 23
Persyaratan Anggota pada Organisasi PSSI

- Calon anggota Organisasi PSSI wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Berperilaku baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh PSSI; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 24
Pemilihan Anggota pada Organisasi PSSI

- (1) Penunjukkan dan pemilihan anggota Organisasi PSSI, kecuali Kongres PSSI, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PSSI tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.
- (2) Untuk Kongres PSSI tidak dilaksanakan penunjukan dan pemilihan anggota.

Pasal 25
Konflik Kepentingan dan Penarikan Diri Dari Pengambilan Keputusan (*Recusal*)

- (1) Dalam tiap rapat Organisasi PSSI, setiap anggota pada Organisasi PSSI wajib memastikan kepada tiap anggota rapat lainnya mengenai konflik kepentingan yang mungkin timbul dan apakah ia dapat mengikuti rapat tersebut, dan menyatakan pengunduran dirinya dari seluruh proses diskusi, perdebatan, perbedaan pendapat, perselisihan, deliberasi, atau pengambilan keputusan, baik pada awal proses, maupun di tengah-tengah proses, atau pada akhir proses, apabila keikutsertaannya pada diskusi, perdebatan, perbedaan pendapat, perselisihan, deliberasi, atau pengambilan keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan benturan atau konflik kepentingan atau keraguan mengenai imparialitas dan kemandirian dari anggota Organisasi PSSI tersebut. Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat ini wajib dimuat secara tertulis dalam berita acara rapat yang diadakan oleh Organisasi PSSI terkait.
- (2) Konflik kepentingan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh ketua rapat. Jika ketua rapat berhalangan hadir atau jika ketua rapat tersebut merupakan orang yang diragukan imparialitas atau kemandiriannya, konflik kepentingan ditentukan oleh semua anggota rapat lainnya yang tidak diragukan imparialitas atau kemandiriannya.
- (3) Anggota pada Organisasi PSSI wajib selalu menyadari, mematuhi, menjunjung tinggi Kode Etik FIFA dan seluruh Peraturan PSSI yang berlaku termasuk setiap dan segala perubahannya yang khusus mengatur mengenai konflik kepentingan.
- (4) Seluruh ketentuan pada Pasal ini berlaku secara mutatis mutandis pada Kongres PSSI, Delegasi yang menghadirinya, serta seluruh keputusan yang diambil di dalam Kongres PSSI tersebut.

Pasal 26
Pemberhentian Anggota pada Organisasi PSSI

- (1) Anggota pada Organisasi PSSI dapat diberhentikan secara permanen atau secara sementara (skorsing).
- (2) Pemberhentian secara permanen terhadap anggota pada Organisasi PSSI disetujui dan ditetapkan oleh Kongres PSSI dengan tunduk pada kuorum kehadiran dan kuorum hak suara yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Statuta PSSI ini.
- (3) Pemberhentian secara permanen akan efektif sejak tanggal diadakannya Kongres PSSI yang menyetujui dan menetapkan pemberhentian permanen tersebut.
- (4) Pemberhentian secara sementara (skorsing) terhadap anggota Komite Eksekutif ditetapkan oleh Komite Eksekutif dalam rapat Komite Eksekutif dengan persetujuan dari setidaknya 8 (delapan) orang anggota Komite Eksekutif tanpa diperlukannya persetujuan Kongres PSSI. Rapat Komite Eksekutif ini wajib membahas mengenai alasan dilakukannya pemberhentian secara sementara (skorsing) tersebut.

- Pemungutan suara Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan secara tertutup.
- (5) Anggota Komite Eksekutif yang akan diberhentikan secara sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini mempunyai hak untuk menghadiri rapat Komite Eksekutif tersebut dan memberikan jawaban atau melakukan pembelaan diri terhadap pemberhentian sementara (skorsing) tersebut.
 - (6) Pemberhentian secara sementara (skorsing) terhadap anggota Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini berlaku efektif dari dikeluarkannya keputusan Komite Eksekutif sampai dengan Kongres PSSI selanjutnya, kecuali apabila Komite Eksekutif telah mencabut pemberhentian secara sementara (skorsing) tersebut.
 - (7) Pemberhentian secara sementara terhadap Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, anggota Komite Tetap, Komite Independen, dan Komite Ad-Hoc, serta durasi pemberhentian secara sementara tersebut direkomendasikan oleh Komite Eksekutif dengan persetujuan dari setidaknya 8 (delapan) orang Komite Eksekutif, dan disetujui serta ditetapkan oleh Kongres PSSI dengan tunduk pada kuorum permintaan, kehadiran dan kuorum hak suara yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Statuta PSSI ini. Pemungutan suara pada Kongres PSSI sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan secara tertutup.
 - (8) Rekomendasi dari Komite Eksekutif untuk pemberhentian sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini wajib diberikan dengan disertai alasan rekomendasi tersebut dan disampaikan pada Kongres PSSI terkait.
 - (9) Pemberhentian secara sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini efektif pada tanggal diadakannya Kongres PSSI di mana pemberhentian secara sementara tersebut disetujui dan ditetapkan.
 - (10) Anggota pada Organisasi PSSI yang akan diberhentikan mempunyai hak untuk menjawab dan melakukan pembelaan di hadapan Komite Eksekutif dan Kongres PSSI terkait.
 - (11) Dengan efektifnya pemberhentian, baik secara permanen ataupun secara sementara (skorsing), anggota pada Organisasi PSSI yang diberhentikan tersebut langsung terlepas dari seluruh fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan yang ia duduki sebelum efektifnya pemberhentian tersebut.
 - (12) Kecuali pemberhentian sementara (skorsing) terhadap anggota Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, pemberhentian secara sementara (skorsing) ditetapkan paling lama selama 3 bulan setelah diadakannya Kongres PSSI yang menyetujui dan menetapkan pemberhentian sementara (skorsing) tersebut. Apabila durasi ini sudah selesai dan tidak diadakan Kongres PSSI untuk memutuskan, menyetujui, dan menetapkan pemberhentian secara permanen, maka pemberhentian secara sementara (skorsing) akan berakhir pada tanggal berakhirnya durasi tersebut.
 - (13) Dalam hal pemberhentian sementara (skorsing) sudah berakhir dan tidak dilanjutkan dengan pemberhentian permanen, anggota Organisasi PSSI yang diberhentikan tersebut kembali menduduki jabatan yang ia tinggalkan ketika diberhentikan dengan melanjutkan masa jabatan yang tersisa.

Bagian II Kongres PSSI

Pasal 27 Kongres PSSI

- (1) Kongres PSSI merupakan badan legislatif yang memiliki kewenangan tertinggi di PSSI.

- (2) Kongres PSSI dihadiri oleh Delegasi dan dapat dihadiri oleh seorang atau beberapa orang peninjau yang diusulkan oleh Ketua Umum dan untuk kemudian disetujui oleh Kongres PSSI.

Pasal 28

Komposisi Kongres PSSI

- (1) Kongres PSSI terdiri dari Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
- (2) Kongres Biasa terdiri dari Kongres Biasa Tahunan dan Kongres Biasa Pemilihan.
- (3) Kongres Biasa Tahunan wajib diadakan 1 kali setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 33, Kongres Biasa Pemilihan diadakan sesuai dengan masa berakhirnya jabatan yang perlu dipilih kembali melalui Kongres.
- (4) Kongres Luar Biasa dapat diadakan sesuai kebutuhan oleh Komite Eksekutif dengan tetap tunduk pada ketentuan permintaan, kehadiran dan keputusan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Statuta PSSI ini.
- (5) Kongres PSSI dipimpin oleh Ketua Umum dan wajib dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Kongres PSSI.
- (6) Kongres PSSI dapat menunjuk peninjau untuk turut serta dalam Kongres PSSI, namun tidak memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan dan untuk melakukan perdebatan.

Pasal 29

Delegasi dan Hak Suara

- (1) Kongres PSSI diikuti oleh 86 (delapan puluh enam) Delegasi, yang terdiri dari:
 - a. Masing-masing dari 18 (delapan belas) Klub peserta Liga 1 dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan, dengan masing-masing Klub memiliki 1 hak suara;
 - b. Masing-masing dari 17 (tujuh belas) seluruh Klub peserta Liga 2 dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan, kecuali Klub yang degradasi ke Liga 3, dengan masing-masing Klub memiliki 1 hak suara;
 - c. Masing-masing dari 8 (delapan) Klub peringkat teratas peserta Kompetisi Liga 3 Nasional sebelum Kongres PSSI dilaksanakan yang masing-masing memiliki 1 hak suara;
 - d. Masing-masing dari 38 (tiga puluh delapan) Perwakilan dari tiap PSSI Provinsi, dengan masing-masing perwakilan memiliki 1 hak suara;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Futsal Indonesia yang memiliki 1 hak suara;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Pelatih yang memiliki 1 hak suara;
 - g. 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Wanita yang memiliki 1 hak suara;
 - h. 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Pantai yang memiliki 1 hak suara; dan
 - i. 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi Pemain yang memiliki 1 hak suara.
- (2) Untuk menghindari keraguan, setiap Delegasi yang datang di Kongres PSSI memiliki hak suara sesuai dengan komposisi tersebut di atas.
- (3) Pemilihan yang dilakukan oleh Delegasi tidak dapat diwakilkan dengan mengalihkan hak suara meskipun pengalihan hak tersebut dibuat atau diberikan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Delegasi yang memiliki hak suara wajib memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal dan membuktikan hak suara tersebut melalui surat mandat yang diberikan secara sah oleh Klub atau Asosiasi Anggota PSSI yang diwakilinya.

- (5) Delegasi wajib merupakan anggota yang ditunjuk atau dipilih untuk mewakili Klub atau Asosiasi Anggota PSSI yang berwenang.
- (6) Hanya Delegasi yang hadir pada Kongres PSSI yang berhak untuk memilih.
- (7) Komite Eksekutif dan Sekretaris Jenderal wajib turut serta di dalam Kongres PSSI tanpa memiliki hak suara. Selama masa jabatannya, orang yang menjabat di Komite Eksekutif tidak dapat ditunjuk sebagai Delegasi untuk mewakili Asosiasi Anggota PSSI atau lembaga yang terafiliasi dengannya.
- (8) Ketentuan-ketentuan pada Pasal ini berlaku untuk Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.

Pasal 30 Pemanggilan Kongres PSSI

- (1) Pemanggilan Kongres PSSI, baik Kongres Biasa maupun Kongres Luar Biasa, wajib memuat setidaknya:
 - a. agenda Kongres PSSI yang akan dibahas;
 - b. tempat diadakannya Kongres PSSI;
 - c. tanggal serta waktu diadakannya Kongres PSSI; dan
 - d. apabila Kongres PSSI diadakan secara dalam jaringan (online), panggilan Kongres PSSI wajib memuat tautan yang dapat diakses oleh seluruh Delegasi dan undangan Kongres PSSI lainnya untuk menghadiri Kongres PSSI tersebut.
- (2) Pemanggilan Kongres Biasa dilakukan oleh Ketua Umum PSSI paling lambat 1 bulan melalui surat tercatat atau surat elektronik (e-mail) sebelum dilaksanakannya Kongres PSSI tersebut.
- (3) Pemanggilan Kongres Luar Biasa dilakukan oleh Komite Eksekutif paling lambat 2 bulan melalui surat tercatat atau surat elektronik (e-mail) sebelum dilaksanakannya Kongres PSSI tersebut.
- (4) Bersamaan dengan panggilan Kongres PSSI, Ketua Umum juga memberikan dokumen pertanggungjawaban Ketua Umum, laporan keuangan, serta dokumen lain yang akan dibahas di dalam Kongres PSSI tersebut untuk ditinjau oleh Delegasi dan undangan lainnya. Dalam hal akan dilaksanakan pemilihan anggota Organisasi PSSI, dokumen yang berisi informasi mengenai calon-calon anggota Organisasi PSSI tersebut juga wajib diberikan kepada Delegasi bersamaan dengan panggilan Kongres PSSI tersebut. Untuk menghindari keraguan, ketentuan ini berlaku baik untuk Kongres Biasa maupun Kongres Luar Biasa.

Pasal 31 Pengadaan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dilaksanakan oleh Komite Eksekutif apabila salah satu dari kondisi di bawah ini terpenuhi:
 - a. Setidaknya 2/3 dari seluruh jumlah Asosiasi Anggota mengajukan permintaan kepada Komite Eksekutif untuk diadakannya Kongres Luar Biasa secara tertulis; atau
 - b. Permintaan tertulis untuk diadakan Kongres Luar Biasa diajukan oleh Ketua Umum kepada Komite Eksekutif; atau
 - c. Setidaknya-tidaknya 10 (sepuluh) anggota Komite Eksekutif menyetujui untuk diadakannya Kongres Luar Biasa.
- (2) Permintaan tertulis dari Asosiasi Anggota PSSI dan Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (a) dan butir (b) Pasal ini harus memuat hal-hal yang hendak dijadikan agenda pada Kongres Luar Biasa.

- (3) Kongres Luar Biasa wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengadaan Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4) Apabila tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini telah berlalu dan Komite Eksekutif tidak melaksanakan Kongres Luar Biasa, Asosiasi Anggota PSSI yang mengajukan permintaan dapat mengadakan Kongres Luar Biasa sendiri. Sebagai upaya terakhir, Asosiasi Anggota PSSI dapat meminta bantuan dari FIFA.
- (5) Agenda Kongres Luar Biasa tidak dapat diubah dari hal-hal yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 32 Tata Tertib Kongres PSSI

- (1) Setelah Ketua Umum menyatakan bahwa Kongres PSSI telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Statuta PSSI, maka kuorum kehadiran tidak akan dipengaruhi oleh Delegasi yang meninggalkan ruangan.
- (2) Pemilihan pada Kongres PSSI dilaksanakan dengan pemungutan suara secara rahasia melalui alat hitung elektronik atau kertas suara.
- (3) Pemilihan pada Kongres PSSI wajib dilakukan sesuai dengan Kode Pemilihan PSSI dan diawasi oleh Komite Pemilihan PSSI.

Pasal 33 Wewenang Kongres PSSI

Kongres PSSI memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Membuat, mengubah, dan/atau menyetujui perubahan Statuta PSSI serta tata tertib Kongres PSSI;
- b. Memilih 2 (dua) delegasi Kongres PSSI untuk memeriksa dan menyetujui berita acara Kongres PSSI;
- c. Memilih, menunjuk, mengangkat, dan menetapkan Ketua Umum, 2 (dua) Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif berdasarkan tata cara pemilihan yang berlaku sesuai dengan Statuta PSSI dalam Kongres Biasa Pemilihan yang diadakan pada bulan Mei di tahun akhir masa jabatan;
- d. Memberhentikan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif dengan syarat bahwa terdapat setidaknya 3 kali teguran tertulis yang diberikan oleh Badan Yudisial sesuai Peraturan PSSI yang berlaku kepada Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, atau anggota Komite Eksekutif yang akan diberhentikan tersebut yang memberitahu kesalahan atau pelanggaran yang telah dibuatnya, dengan waktu yang cukup untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut;
- e. Dalam hal pemberhentian atas Ketua Umum, sebagaimana ketentuan pada butir (d) Pasal ini, dengan ketentuan bahwa agenda Kongres khusus terkait dengan pemberhentian Ketua Umum harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada FIFA;
- f. Memilih, menunjuk, mengangkat, dan menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komite Independen dari calon-calon yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;
- g. Menyetujui Peraturan PSSI yang diajukan oleh Ketua Umum dan/atau Komite Eksekutif terkait mengenai standar anti-korupsi dan anti-pencucian uang;
- h. Menyetujui atau menolak usulan amandemen Kode Disiplin dan Kode Etik PSSI;
- i. Menunjuk petugas penghitung suara;
- j. Menyetujui atau menolak laporan keuangan;
- k. Menyetujui atau menolak rencana anggaran;

- l. Menyetujui laporan dan menerima seluruh pertanggungjawaban Organisasi PSSI;
- m. Menetapkan iuran Asosiasi Anggota PSSI yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;
- n. Memberikan dan menetapkan gelar Anggota Kehormatan yang diajukan oleh Ketua Umum;
- o. Mengesahkan, menghentikan, dan/atau melanjutkan pemberhentian sementara (skorsing) menjadi pemberhentian secara permanen terhadap anggota Organisasi PSSI dan/atau Asosiasi Anggota PSSI;
- p. Mengubah, menambahkan, atau menghapus kewenangan dari Organisasi PSSI dan/atau anggotanya;
- q. Membuat keputusan berdasarkan permintaan dari Asosiasi Anggota PSSI sesuai ketentuan Statuta PSSI;
- r. Mengesahkan program 4 (empat) tahun;
- s. Memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa dan berprestasi dalam sepakbola nasional; dan
- t. Membubarkan PSSI.

Pasal 34 Kuorum Kongres PSSI

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Statuta PSSI ini, keputusan yang diambil pada Kongres Biasa adalah keputusan yang sah apabila Kongres Biasa dihadiri oleh setidaknya-tidaknya 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari Delegasi, serta keputusan tersebut disetujui oleh setidaknya-tidaknya 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari Delegasi yang hadir.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Statuta PSSI ini, keputusan yang diambil pada Kongres Luar Biasa adalah keputusan yang sah apabila Kongres Luar Biasa dihadiri oleh setidaknya- tidaknya 66% + 1 (enam puluh enam persen plus satu) dari Delegasi, serta keputusan tersebut disetujui oleh setidaknya-tidaknya 66% + 1 (enam puluh enam persen plus satu) dari Delegasi yang hadir. Untuk menghindari keraguan, kuorum Kongres PSSI yang akan digunakan dalam hal terdapat agenda untuk pemberhentian Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, atau anggota Komite Eksekutif adalah kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
- (3) Setiap keputusan Kongres yang berkaitan dengan pembubaran PSSI sah apabila dihadiri oleh setidaknya-tidaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari Delegasi dan disetujui oleh setidaknya-tidaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari Delegasi yang hadir pada saat Kongres PSSI diadakan khusus untuk tujuan tersebut.
- (4) Apabila kuorum kehadiran Kongres PSSI tidak terpenuhi, maka Kongres PSSI kedua wajib dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dihitung setelah Kongres PSSI pertama, dengan agenda yang sama.
- (5) Keputusan yang diambil pada Kongres Biasa kedua hanya sah apabila dihadiri oleh 33% + 1 (tiga puluh tiga persen plus satu) Delegasi dengan kuorum pengambilan keputusan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (6) Apabila kuorum kehadiran Kongres Luar Biasa tidak terpenuhi, maka Kongres Luar Biasa kedua wajib dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dihitung setelah Kongres Luar Biasa pertama, dengan agenda yang sama.
- (7) Keputusan yang diambil pada Kongres Luar Biasa kedua hanya sah apabila dihadiri oleh 60% + 1 (enam puluh persen plus satu) Delegasi dengan kuorum pengambilan keputusan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (8) Kertas suara yang rusak atau kosong atau bentuk lainnya seperti tidak memilih (abstain) dianggap tidak sah dalam perhitungan suara terbanyak.

Pasal 35
Berita Acara Kongres PSSI

Sekretaris Jenderal harus bertanggung jawab untuk mencatat berita acara di dalam Kongres PSSI. Berita acara tersebut harus diperiksa ulang oleh Asosiasi Anggota PSSI yang ditunjuk dan disetujui dalam Kongres PSSI tersebut.

Pasal 36
Mekanisme Pemilihan Komite Eksekutif melalui Kongres PSSI

- (1) Pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif lainnya dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu atas dasar pemilihan kelompok dan pemilihan individu.
- (2) Pemilihan kelompok dilakukan untuk memilih Ketua Umum, 2 (dua) Wakil Ketua Umum, dan 7 (tujuh) orang anggota Komite Eksekutif pertama dengan memilih berdasarkan kelompok yang ada. Pemilihan kelompok dilakukan secara *en bloc* atau paket dengan setidaknya ada 1 (satu) wanita di dalam paket tersebut.
- (3) Pemilihan secara individu dilakukan untuk memilih 5 (lima) anggota Komite Eksekutif yang lain. Tiap calon anggota Komite Eksekutif yang dipilih secara individu diajukan pada Kongres PSSI dan dipilih berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Kandidat untuk posisi Komite Eksekutif wajib dikirimkan kepada Sekretariat Jenderal PSSI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan Kongres PSSI yang bersangkutan. Daftar resmi dari kandidat wajib disampaikan kepada Asosiasi Anggota PSSI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Kongres PSSI untuk memilih Komite Eksekutif. Ketentuan ini berlaku juga untuk pemilihan dalam Kongres Luar Biasa.

Pasal 37
Mekanisme Pemilihan Komite Independen melalui Kongres PSSI

- (1) Untuk pemilihan ketua, wakil ketua, dan anggota Komite Independen, kandidat yang memperoleh suara terbanyak pada Kongres PSSI akan mengisi posisi kursi yang kosong. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah suara yang sama untuk 2 (dua) kandidat dalam pemilihan untuk suatu Organisasi PSSI, kali pemilihan kembali wajib dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) putaran berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal ini hingga satu kandidat terpilih. Jika sampai pemilihan kembali terakhir dan satu kandidat belum terpilih untuk mengisi posisi tersebut, maka Ketua Umum berwenang untuk memilih, mengangkat, dan menetapkan salah satu kandidat tersebut sebagai anggota Organisasi PSSI terkait.
- (3) Surat suara kosong, suara tidak sah atau suara elektronik yang dimanipulasi dengan cara apapun serta kecurangan lain, akan diabaikan dan dianggap tidak sah dalam penghitungan suara terbanyak.
- (4) Kandidat untuk setiap posisi Komite Independen wajib disampaikan pada Asosiasi Anggota PSSI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Kongres PSSI untuk memilih posisi tersebut.

Pasal 38
Berlakunya Keputusan Kongres PSSI

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres PSSI berlaku efektif segera setelah Kongres PSSI selesai, kecuali ditetapkan lain dalam Statuta PSSI atau Kongres PSSI menetapkan tanggal lain untuk berlakunya keputusan tersebut.

Pasal 39
Kongres PSSI Provinsi

- (1) PSSI Provinsi menyelenggarakan Kongres PSSI Provinsi, yang terdiri dari Kongres Biasa PSSI Provinsi atau Kongres Luar Biasa PSSI Provinsi dengan persetujuan secara tertulis oleh PSSI dan hanya jika tiap agenda dari kongres tersebut disetujui secara tertulis oleh PSSI. Apabila PSSI tidak memberikan tanggapan atas usulan agenda tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan tersebut diterima maka usulan agenda tersebut dianggap disetujui.
- (2) Apabila agenda Kongres PSSI Provinsi tersebut tidak disetujui oleh PSSI dan tetap dijalankan maka agenda yang tidak disetujui oleh PSSI secara otomatis akan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. PSSI Provinsi tidak dapat mengganti atau menambahkan agenda Kongres PSSI Provinsi tanpa persetujuan PSSI.
- (3) Setiap Kongres PSSI Provinsi wajib dihadiri oleh setidaknya-tidaknya 1 orang perwakilan dari PSSI yang tidak memiliki hak suara pada Kongres PSSI Provinsi tersebut.
- (4) Kuorum kehadiran dan jumlah suara yang diperlukan dalam rangka pemilihan anggota badan pada tatanan PSSI Provinsi wajib sesuai dengan Statuta PSSI.
- (5) Kongres PSSI Provinsi berwenang untuk memilih Ketua PSSI Provinsi. Kongres PSSI Provinsi untuk memilih dan/atau menetapkan Ketua PSSI Provinsi diselenggarakan pada bulan Juli pada akhir masa jabatan Ketua PSSI Provinsi tersebut, setelah PSSI menyelenggarakan Kongres Biasa Pemilihan pada bulan Mei setelah akhir masa jabatan kepengurusan PSSI sebelumnya.
- (6) Ketentuan mengenai komposisi Kongres PSSI, tata cara dan tenggat waktu pemanggilan Kongres PSSI, pembuktian perwakilan Asosiasi Anggota PSSI dengan surat mandat, kuorum kehadiran serta kuorum pengambilan suara, tata cara pemilihan, pemilihan kembali dalam hal seri, hak suara, dan berita acara dalam Statuta PSSI ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kongres PSSI Provinsi.
- (7) Delegasi yang berhak untuk hadir pada Kongres PSSI Provinsi yaitu:
 - a. Perwakilan dari masing-masing Klub peserta Liga 3 dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI Provinsi dilaksanakan yang masing-masing memiliki 1 hak suara;
 - b. Perwakilan dari masing-masing Klub peserta Liga 4 dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI Provinsi dilaksanakan yang masing-masing memiliki 1 hak suara;
 - c. Perwakilan dari masing-masing PSSI Kabupaten dan PSSI Kota yang masing-masing memiliki 1 hak suara;
 - d. Perwakilan dari Asosiasi Futsal Provinsi di bawah PSSI Provinsi tersebut yang masing-masing memiliki 1 hak suara;
 - e. Perwakilan dari Asosiasi Pelatih Provinsi di bawah PSSI Provinsi tersebut yang memiliki 1 hak suara;
 - f. Perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Wanita Provinsi di bawah PSSI Provinsi tersebut yang memiliki 1 hak suara;
 - g. Perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Pantai Provinsi di bawah PSSI Provinsi tersebut yang memiliki 1 hak suara; dan
 - h. Perwakilan dari Asosiasi Pemain Provinsi di bawah PSSI Provinsi tersebut yang memiliki 1 hak suara.

Pasal 40
Kongres Asosiasi Anggota PSSI Lainnya (Selain Klub)

- (1) Selain Kongres PSSI Provinsi, Asosiasi Anggota PSSI lainnya selain Klub dapat menyelenggarakan Kongres Asosiasi Anggota PSSI, yang terdiri dari Kongres Biasa Asosiasi Anggota PSSI atau Kongres Luar Biasa Asosiasi Anggota PSSI dengan persetujuan secara tertulis oleh PSSI dan hanya jika tiap agenda dari kongres tersebut disetujui secara tertulis oleh PSSI.
- (2) Kongres Asosiasi Anggota PSSI yang diadakan dengan agenda yang belum disetujui oleh PSSI secara otomatis akan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Asosiasi Anggota PSSI tidak dapat mengganti atau menambahkan agenda Kongres Asosiasi Anggota PSSI tanpa persetujuan PSSI.
- (3) Kongres Asosiasi Anggota PSSI berwenang untuk memilih Ketua Asosiasi Anggota PSSI. Kongres Asosiasi Anggota PSSI untuk memilih dan/atau menetapkan Ketua Asosiasi Anggota PSSI selain Klub diselenggarakan pada bulan Juli pada akhir masa jabatan Ketua Asosiasi Anggota PSSI tersebut, setelah PSSI menyelenggarakan Kongres Biasa Pemilihan pada bulan Mei setelah akhir masa jabatan kepengurusan PSSI sebelumnya
- (4) Kongres Asosiasi Anggota PSSI wajib dihadiri oleh setidaknya-tidaknya 1 (satu) orang perwakilan dari PSSI yang tidak memiliki hak suara pada Kongres Asosiasi Anggota tersebut.
- (5) Kuorum kehadiran dan jumlah suara yang diperlukan dalam rangka pemilihan anggota badan pada tatanan Asosiasi Anggota PSSI wajib sesuai dengan Statuta PSSI.
- (6) Ketentuan mengenai komposisi Kongres PSSI, tata cara dan tenggat waktu pemanggilan Kongres PSSI, pembuktian perwakilan Asosiasi Anggota PSSI dengan surat mandat, kuorum kehadiran serta kuorum pengambilan suara, tata cara pemilihan, pemilihan kembali dalam hal seri, hak suara, dan berita acara dalam Statuta PSSI ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kongres Asosiasi Anggota PSSI.
- (7) Delegasi yang berhak untuk hadir pada Kongres Asosiasi Anggota PSSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah tiap asosiasi anggota yang berada di bawah naungan Asosiasi Anggota PSSI dan diatur dalam peraturan masing-masing Asosiasi Anggota PSSI yang telah disetujui oleh PSSI.

Bagian III
Komite Eksekutif

Pasal 41
Komposisi dan Masa Jabatan Komite Eksekutif

- (1) Komite Eksekutif terdiri dari 15 (lima belas) anggota dan setidaknya-tidaknya 1 (satu) orang dari Komite Eksekutif adalah seorang wanita, komposisi Komite Eksekutif adalah:
 - a. 1 (satu) Ketua Umum;
 - b. 2 (dua) Wakil Ketua Umum; dan
 - c. 12 (dua belas) anggota.
- (2) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif dipilih melalui Kongres PSSI sesuai dengan Statuta PSSI. Mereka harus menjalani pemeriksaan integritas yang akan dilakukan oleh Komite Displin sesuai prosedur dan ketentuan PSSI sebelum pemilihan atau pemilihan ulang tersebut dilakukan.

- (3) Masa jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan total 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini akan dimulai sejak berakhirnya Kongres PSSI yang telah memilih mereka dan berakhir pada akhir Kongres PSSI di mana penerus mereka yang baru terpilih. Setiap masa jabatan yang sudah dijalankan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan harus dihitung sebagai 1 (satu) periode penuh.
- (5) Anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, dan telah aktif di sepak bola dalam koridor PSSI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Statuta PSSI ini.
- (6) Anggota Komite Eksekutif tidak diperbolehkan menjadi:
 - a. anggota Komite Independen PSSI; atau
 - b. Delegasi yang mewakili Asosiasi Anggota PSSI di dalam Kongres PSSI.
- (7) Apabila 1 (satu) hingga 7 (tujuh) posisi atau kurang dari 50% (lima puluh persen) posisi Komite Eksekutif kosong, maka Komite Eksekutif harus mengadakan rapat untuk mengisi posisi anggota Komite Eksekutif tersebut dengan kandidat yang direkomendasikan oleh Komite Eksekutif (bersifat undangan dari Komite Eksekutif yang menjabat dan tidak memiliki hak suara), sampai dengan Kongres Biasa selanjutnya di mana penggantinya akan dipilih untuk sisa masa jabatan Komite Eksekutif tersebut.
- (8) Apabila 8 (delapan) posisi atau lebih dari 50% (lima puluh persen) posisi Komite Eksekutif kosong, maka Komite Eksekutif harus mengadakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan guna memilih pengganti untuk sisa masa jabatan.
- (9) Setiap posisi dari Komite Eksekutif harus dianggap kosong apabila anggotanya meninggal dunia, mengundurkan diri atau yang bersangkutan secara permanen tidak dapat melaksanakan fungsi resminya.

Pasal 42 **Rapat dan Keputusan Komite Eksekutif**

- (1) Komite Eksekutif harus melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun yang harus dihadiri oleh Ketua Umum PSSI.
- (2) Selain rapat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Komite Eksekutif wajib mengadakan rapat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari anggota Komite Eksekutif meminta untuk diadakan rapat Komite Eksekutif.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib diadakan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak adanya permintaan diadakannya rapat tersebut.
- (4) Komite Eksekutif wajib mempersiapkan agenda rapat sehingga dapat diketahui oleh seluruh anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
- (5) Keputusan yang dibuat dalam rapat Komite Eksekutif adalah keputusan yang sah apabila rapat Komite Eksekutif dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Komite Eksekutif, dan keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Komite Eksekutif yang hadir baik secara fisik maupun daring (*online*). Pemungutan suara tidak dapat diwakilkan dan suara yang diberikan melalui surat kuasa tidak diperkenankan.
- (6) Keputusan Komite Eksekutif hanya sah apabila memenuhi formalitas dan mekanisme rapat Komite Eksekutif, termasuk adanya undangan rapat, penyampaian agenda rapat sebelum diadakannya rapat, dipenuhinya kuorum dan dicatat dalam berita acara rapat oleh Sekretaris Jenderal.

- (7) Sekretaris Jenderal akan turut serta dalam rapat Komite Eksekutif dan berperan untuk membuat berita acara tanpa memiliki hak suara. Jika Sekretaris Jenderal tidak dapat menghadiri rapat, maka ia dapat menunjuk seorang perwakilan untuk menghadiri dan mewakili dirinya dengan persetujuan dari Komite Eksekutif.
- (8) Rapat Komite Eksekutif bersifat tertutup dan tidak boleh diselenggarakan di tempat umum. Namun, Komite Eksekutif dapat mengundang pihak ketiga untuk menghadiri rapat tersebut untuk memberikan pendapat sebagai pertimbangan Komite Eksekutif tanpa hak suara.
- (9) Ketua Umum dapat mengadakan rapat Komite Eksekutif dalam keadaan mendesak untuk mengatasi masalah yang memerlukan penyelesaian segera di antara dua pertemuan Komite Eksekutif. Jika anggota Komite Eksekutif tidak dapat menghadiri rapat dengan bertatap muka secara langsung, maka keputusan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi modern atau komunikasi tertulis lainnya (surat elektronik atau aplikasi pesan).
- (10) Keputusan Komite Eksekutif yang dikeluarkan akan dicatat dalam berita acara rapat Komite Eksekutif.
- (11) Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif segera berlaku saat dikeluarkan, kecuali apabila Komite Eksekutif menentukan lain.

Pasal 43 **Wewenang Komite Eksekutif**

- (1) Komite Eksekutif berwenang untuk:
 - a. Menentukan dan menetapkan misi, arah strategi, kebijakan dan nilai-nilai PSSI dan perkembangan sepak bola di Indonesia melalui rapat Komite Eksekutif.
 - b. Mengambil keputusan atas seluruh hal yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab Kongres PSSI, Ketua Umum, atau yang tidak diberikan kepada badan lain sebagaimana diatur pada Statuta PSSI.
 - c. Dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal, mempersiapkan Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
 - d. Menunjuk ketua, wakil ketua dan anggota Komite Tetap.
 - e. Mencalonkan ketua, wakil ketua dan anggota Komite Independen yaitu Komite Audit dan Kepatuhan dan Komite Pemilihan, Komite Wasit, Komite Medis dan Badan Yudisial (Komite Disiplin, Komite Banding dan Komite Etik) untuk mendapat persetujuan dalam Kongres PSSI.
 - f. Dapat memutuskan untuk membentuk Komite Ad-Hoc setiap saat, jika diperlukan.
 - g. Menyusun peraturan bagi Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc.
 - h. Menyusun segala peraturan yang diperlukan untuk memastikan dijalankannya operasional PSSI sesuai dengan prinsip transparansi, anti-korupsi, dan anti-pencucian uang.
 - i. Mengesahkan perubahan nama, domisili dan/atau kepemilikan Badan Hukum sebuah Klub setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditetapkan kemudian melalui Peraturan PSSI.
 - j. Mengusulkan pemeriksa independen dan pemeriksa eksternal kepada Kongres PSSI.
 - k. Menentukan tempat, tanggal dan jumlah tim yang berpartisipasi di dalam Kompetisi PSSI.
 - l. Menunjuk Pelatih Kepala dan Perangkat Pelatih untuk Tim Nasional atas usulan dari Departemen Teknis di Sekretariat Jenderal dan oleh Komite Teknis dan Pengembangan.
 - m. Menyetujui dan menerbitkan Peraturan Internal atau Organisasi PSSI.

- n. Memastikan Statuta PSSI dipatuhi dan diterapkan dalam penyusunan peraturan atau keputusan Komite Eksekutif yang dibutuhkan dalam penerapannya.
 - o. Memberhentikan sementara (skorsing) orang dari Organisasi PSSI sampai dengan Kongres PSSI berikutnya.
 - p. Dapat mendelegasikan tugas yang berada diluar kewenangannya kepada Badan-Badan lain di PSSI.
 - q. Tidak dapat membatalkan atau menolak setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres PSSI atau Badan Yudisial.
 - r. Menyetujui atau menolak penerimaan Asosiasi Anggota PSSI baru.
- (2) Dengan juga memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 25 Statuta PSSI mengenai benturan kepentingan dan *recusal*, dalam hal Anggota Komite Eksekutif memiliki benturan atau konflik kepentingan, maka Anggota Komite Eksekutif dimaksud tidak memiliki hak suara dalam rapat pengambilan keputusan terkait.

Bagian IV Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

Pasal 44 Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

- (1) Ketua Umum adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan pengurusan serta perwakilan atas nama PSSI secara umum dan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI ini.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Umum diwakili oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum.
- (3) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum ditunjuk, diangkat, dan ditetapkan dalam Kongres PSSI.
- (4) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum bertanggung jawab pada Kongres PSSI.

Pasal 45 Persyaratan dan Masa Jabatan Ketua Umum

- (1) Calon Ketua Umum PSSI wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berperilaku baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh PSSI; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Masa jabatan Ketua Umum adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan total 3 kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak
- (3) Perubahan apapun terhadap batas masa jabatan Ketua Umum PSSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib mendapatkan persetujuan dari FIFA terlebih dahulu sebelum perubahan tersebut dianggap berlaku.

Pasal 46 Tanggung Jawab dan Wewenang Ketua Umum

- (1) Ketua Umum bertanggung jawab dan berwenang untuk :
 - a. Melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres PSSI dan Komite Eksekutif;

- b. Memastikan berjalannya fungsi efektif Organisasi PSSI agar dapat mencapai tujuannya yang diuraikan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI;
 - c. Mengusulkan penunjukan, penetapan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal untuk disahkan oleh Komite Eksekutif melalui rapat Komite Eksekutif:
 - i. Apabila usulan Sekretaris Jenderal oleh Ketua Umum tersebut tidak disahkan oleh Komite Eksekutif dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja maka Ketua Umum berhak mengesahkan penunjukan, penetapan atau pemberhentian Sekretaris Jenderal tersebut. Untuk menghindari keraguan, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Komite Eksekutif tidak memberikan tanggapan atas Sekretaris Jenderal usulan Ketua Umum maka Ketua Umum berhak mengesahkan sendiri terkait penunjukan, penetapan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal.
 - ii. Apabila usulan Sekretaris Jenderal oleh Ketua Umum tersebut ditolak oleh Komite Eksekutif maka Ketua Umum akan mengajukan 2 (dua) nama baru calon Sekretaris Jenderal kepada Komite Eksekutif di mana Komite Eksekutif harus memilih salah satu di antara kedua nama tersebut untuk disahkan oleh Komite Eksekutif menjadi Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak usulan disampaikan oleh Ketua Umum.
 - d. Membuat keputusan Ketua Umum atau Peraturan PSSI lainnya sesuai dengan peran dan wewenangnya serta Organisasi PSSI lainnya yang mengatur mengenai langkah-langkah atau standard operating procedure yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan PSSI secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai anti-korupsi dan anti- pencucian uang;
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal;
 - f. Menggunakan hak suaranya pada rapat Komite Eksekutif;
 - g. Memelihara hubungan baik antara PSSI dan para Anggota PSSI, FIFA, AFF, AFC, serta badan pemerintahan dan organisasi keolahragaan lainnya;
 - h. Melakukan segala tindakan pengurusan terhadap PSSI dan mewakili PSSI, baik secara administratif dan non-administratif, baik secara internal maupun terhadap pihak ketiga, di luar dan di dalam Pengadilan;
 - i. Kewenangan lain yang diberikan oleh Statuta dan peraturan PSSI.
- (2) Ketua Umum tidak berwenang untuk:
- a. Menggunakan hak suara pada Kongres PSSI karena ia tidak memiliki hak suara tersebut;
 - b. Membatalkan atau mengubah keputusan apapun dari Kongres PSSI atau keputusan Komite Independen.
- (3) Setiap kewenangan tambahan dari Ketua Umum wajib dicantumkan dalam Peraturan PSSI.

Pasal 47 **Kewajiban Ketua Umum**

- (1) Ketua Umum wajib memimpin Kongres PSSI, rapat Komite Eksekutif dan rapat komite- komite lain di mana Ketua Umum adalah ketua dari Komite tersebut.
- (2) Apabila Ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola akan mewakilinya.

Pasal 48
Perwakilan dan Tanda Tangan Ketua Umum

Kecuali ditentukan lain dalam Statuta PSSI ini, Ketua Umum sendiri berhak untuk mewakili PSSI secara umum, termasuk untuk mengelola urusan operasional PSSI dan melakukan perikatan untuk dan atas nama PSSI.

Pasal 49
Persyaratan dan Masa Jabatan Wakil Ketua Umum

Persyaratan Ketua Umum serta masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Statuta PSSI ini berlaku mutatis mutandis terhadap Wakil Ketua Umum.

Pasal 50
Tanggung Jawab dan Wewenang Wakil Ketua Umum

Wakil Ketua Umum mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a. Mewakili Ketua Umum dalam hal:
 - i. Apabila posisi Ketua Umum kosong dan masa jabatannya kurang dari 24 bulan, maka Wakil Ketua Umum yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola akan mewakili sebagai pelaksana tugas Ketua Umum sampai dengan Kongres PSSI selanjutnya. Kongres PSSI tersebut wajib memilih Ketua Umum yang baru untuk periode jabatan yang tersisa.
 - ii. Jika posisi Ketua Umum kosong dan masa jabatannya telah dijalani selama lebih dari 24 bulan, maka Wakil Ketua Umum yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola akan menjadi Ketua Umum sampai akhir masa jabatan yang tersisa.
 - iii. Jika untuk alasan apapun Wakil Ketua Umum yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola tidak dapat mengisi posisi Ketua Umum atau pelaksana tugas Ketua Umum yang kosong, maka Wakil Ketua Umum yang kedua wajib mewakili sebagai pelaksana tugas Ketua Umum sampai dengan Kongres PSSI selanjutnya. Kongres PSSI ini akan memilih Ketua Umum untuk masa jabatan tersisa.
 - iv. Ketua Umum tidak ada atau berhalangan.
- b. Menggunakan hak suaranya dalam rapat Komite Eksekutif;
- c. Membantu Ketua Umum dalam melakukan koordinasi terhadap komite-komite dalam Organisasi PSSI; dan
- d. Berdiskusi dan memberikan konsultasi kepada Ketua Umum.

Bagian V
Sekretariat Jenderal

Pasal 51
Komposisi dan Masa Jabatan Sekretariat Jenderal

- (1) Sekretariat Jenderal dikepalai oleh Sekretaris Jenderal dan terdiri dari staf-staf Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal PSSI diusulkan, ditunjuk, diangkat dan/atau diberhentikan, dan ditetapkan berdasarkan kewenangan Ketua Umum dan harus memenuhi kriteria

dan kualifikasi profesional yang dapat dibuktikan dengan proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

- (3) Sekretaris Jenderal Asosiasi Anggota PSSI, kecuali untuk Klub, diusulkan oleh Asosiasi Anggota masing-masing kepada Ketua Umum PSSI yang salah satu dari usulan tersebut akan ditunjuk, diangkat dan/atau diberhentikan, dan ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Umum dan harus memenuhi kriteria dan kualifikasi profesional yang dapat dibuktikan dengan proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Untuk menghindari keraguan, Ketua Umum PSSI mempunyai hak untuk menolak usulan Sekretaris Jenderal Asosiasi Anggota PSSI yang diajukan, sehingga Asosiasi Anggota PSSI wajib mengajukan usulan lainnya kepada Ketua Umum PSSI untuk ditunjuk, diangkat, dan ditetapkan oleh Ketua Umum PSSI tersebut.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Jenderal PSSI dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Anggota PSSI adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dan menjabat selama sebanyak-banyaknya 3 (tiga) periode (baik berturut-turut maupun tidak).

Pasal 52

Wewenang Sekretaris Jenderal PSSI

- (1) Sekretaris Jenderal PSSI berwenang untuk menghadiri tiap Kongres PSSI dan rapat Organisasi PSSI namun tidak mempunyai hak suara pada Kongres atau rapat tersebut.
- (2) Sekretaris Jenderal PSSI tidak diperbolehkan menjadi Delegasi Kongres PSSI atau anggota dari Organisasi PSSI.
- (3) Kecuali ditegaskan sebaliknya dalam Statuta PSSI ini, Sekretaris Jenderal PSSI tidak berhak untuk mewakili PSSI kepada pihak ketiga dalam kapasitas apapun kecuali telah menerima surat tugas dan/atau surat kuasa dari Ketua Umum.

Pasal 53

Kewajiban Sekretaris Jenderal PSSI

Sekretaris Jenderal PSSI wajib bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan keputusan yang disahkan oleh Kongres PSSI dan Komite Eksekutif sesuai dengan arahan dari Ketua Umum;
- b. Menghadiri Kongres PSSI dan rapat yang diselenggarakan oleh Komite Eksekutif, Komite Tetap, Komite Ad-Hoc, dan Komite Independen;
- c. Menyusun berita acara rapat pada Kongres PSSI, rapat Komite Eksekutif, Komite Tetap, Komite Ad-Hoc, dan Komite Independen. Berita acara rapat yang dimaksud dalam butir ini wajib diperiksa dan disetujui oleh para anggota yang menghadiri rapat tersebut;
- d. Mengatur penyelenggaraan Kongres PSSI dan pertemuan Komite Eksekutif dan Organisasi PSSI lain;
- e. Bersama dengan Ketua Umum mengelola dan memelihara rekening bank PSSI dengan sebaik-baiknya, namun tidak dapat mengambil keputusan apapun mengenai penyaluran uang dari PSSI tanpa persetujuan Ketua Umum;
- f. Surat menyurat atau korespondensi resmi PSSI;
- g. Menjaga hubungan baik dengan Asosiasi Anggota PSSI, FIFA, AFC dan AFF;
- h. Melakukan kepengurusan harian dalam Sekretariat Jenderal;
- i. Pengangkatan dan pemberhentian staf yang bekerja di Sekretariat Jenderal dengan persetujuan Ketua Umum; dan
- j. Mengusulkan staf Sekretariat Jenderal untuk membantu Ketua Umum kepada Ketua Umum.

Bagian VI
Komite Tetap PSSI

Pasal 54
Komposisi Komite Tetap

- (1) Komite Tetap terdiri dari :
 - a. Komite Keuangan;
 - b. Komite Kompetisi;
 - c. Komite Teknis dan Pengembangan;
 - d. Komite Hukum;
 - e. Komite Sepak Bola Wanita;
 - f. Komite Pengembangan Usia Muda;
 - g. Komite Futsal dan Sepak Bola Pantai;
 - h. Komite Status Pemain;
 - i. Komite Permainan Fair Play;
 - j. Komite Media dan Tanggung Jawab Sosial;
 - k. Komite Keamanan;
 - l. Komite Tim Nasional;
 - m. Komite Infrastruktur;
 - n. Komite Suporter.
- (2) Anggota tiap Komite pada Komite Tetap dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Komite Eksekutif dengan pengecualian untuk Komite Keuangan dan Komite Teknis dan Pengembangan.
- (3) Ketua dan wakil ketua tiap Komite pada setiap Komite Tetap ditunjuk oleh Komite Eksekutif berdasarkan usulan dari Asosiasi Anggota PSSI atau Ketua Umum PSSI.
- (4) Anggota tiap Komite Tetap diangkat oleh ketua dan wakil ketua tiap Komite pada Komite Tetap dengan persetujuan oleh Komite Eksekutif. Ketua, Wakil Ketua dan anggota tiap Komite pada Komite Tetap diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dengan total 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak.
- (5) Setiap ketua pada Komite Tetap, mewakili Komitennya dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan organisasi yang dibentuk oleh Komite Eksekutif. Dalam hal ketua Komite tidak bisa atau berhalangan hadir, wakil ketua Komite dapat mewakili Komite.
- (6) Tidak diperbolehkan adanya lebih dari 1 (satu) anggota Komite Eksekutif, baik ketua, wakil ketua, maupun anggota, yang merangkap jabatan sebagai ketua, wakil ketua, atau anggota tiap Komite Tetap. Untuk menghindari keraguan, tiap Komite Tetap tidak boleh diisi oleh 2 (dua) anggota Komite Eksekutif.

Pasal 55
Rapat dan Keputusan Komite pada Komite Tetap

- (1) Tiap Komite pada Komite Tetap dapat mengadakan rapat komite untuk mengeluarkan suatu keputusan komite.
- (2) Tiap ketua, wakil ketua, dan anggota komite memiliki 1 (satu) hak suara pada rapat komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini. Apabila suatu keputusan perlu diambil dan tidak dapat disepakati maka ketua Komite Tetap berhak menentukan keputusan tersebut.

- (3) Setiap ketua Komite pada Komite Tetap akan menetapkan tanggal-tanggal rapat bersama dengan Sekretaris Jenderal PSSI, dan memastikan bahwa seluruh tugas dilaksanakan dan dilaporkan kembali kepada Komite Eksekutif.

Pasal 56
Perubahan Peraturan Komite Tetap

Setiap Komite dapat mengajukan perubahan terhadap peraturan-peraturannya kepada Komite Eksekutif. Pengajuan perubahan diajukan oleh ketua Komite.

Pasal 57
Komite Keuangan

- (1) Komite Keuangan terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Keuangan bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan kepada Kongres PSSI dan memberikan masukan kepada Komite Eksekutif terkait dengan keuangan dan pengelolaan aset.
- (3) Komite Keuangan memiliki kewenangan untuk:
 - a. Mempersiapkan dan melaporkan pemasukan dan pengeluaran uang kepada dan dari PSSI, PSSI Provinsi, dan Asosiasi Anggota PSSI kepada Ketua Umum;
 - b. Mempersiapkan, bersama dengan Sekretaris Jenderal PSSI, anggaran PSSI untuk diajukan kepada Komite Eksekutif dan Kongres PSSI untuk disetujui;
 - c. Melakukan analisa terhadap rekening dan laporan keuangan dari Sekretaris Jenderal dan memberikan rekomendasi kepada Komite Eksekutif untuk menyetujui laporan keuangan tersebut;
 - d. Mempersiapkan peraturan mengenai strategi PSSI dalam mengelola keuangan dan aset serta memberikan draf peraturan tersebut kepada Komite Eksekutif untuk disetujui;
 - e. Memastikan adanya anggaran yang disediakan untuk mendukung perkembangan sepak bola wanita Indonesia; dan
 - f. Mengurus hal lainnya berkaitan dengan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan PSSI, kecuali untuk hal-hal yang bersifat operasional.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya terkait PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI, Komite Keuangan dibantu oleh Komite Keuangan pada masing-masing PSSI Provinsi atau Asosiasi Anggota PSSI. Laporan Komite Keuangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada Kongres PSSI oleh Komite Eksekutif dan Komite Keuangan.
- (5) Komite Keuangan melakukan reviu atas rancangan anggaran tiap PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI untuk dilaporkan kepada Ketua Umum serta Komite Eksekutif dan disetujui oleh Komite Eksekutif.
- (6) Komite Keuangan melakukan analisis anggaran dan laporan keuangan PSSI yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI untuk diserahkan dan disetujui oleh Komite Eksekutif.

Pasal 58
Komite Kompetisi

- (1) Komite Kompetisi terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Kompetisi bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kompetisi yang dikoordinasi oleh PSSI berdasarkan Peraturan PSSI.

Pasal 59
Komite Teknis dan Pengembangan

- (1) Komite Teknis dan Pengembangan terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Teknis dan Pengembangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknis berdasarkan ketentuan Statuta PSSI ini.
- (3) Komite Teknis dan Pengembangan melakukan analisis terkait dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan potensi sepak bola guna menyiapkan rancangan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknis dengan bekerja sama dengan komite lainnya yang membawahi bidang-bidang terkait.
- (4) Komite Teknis dan Pengembangan menyusun Peraturan PSSI terkait dengan program pengembangan dalam kaitannya dengan, antara lain kepengurusan, pengembangan teknis, dan manajemen Asosiasi Anggota PSSI dengan tunduk pada seluruh peraturan FIFA, AFF dan AFC.
- (5) Komite Teknis dan Pengembangan menyusun strategi pengelolaan keuangan serta kebijakan penyaluran dana kepada Asosiasi Anggota PSSI.

Pasal 60
Komite Hukum

- (1) Komite Hukum terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Hukum bertanggung jawab untuk melakukan kepengurusan atas segala hal yang terkait dengan aspek hukum dalam pelaksanaan kepengurusan dan kegiatan PSSI.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Hukum memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis terhadap Peraturan PSSI;
 - b. Mengusulkan dan mempersiapkan rancangan perubahan Peraturan PSSI;
 - c. Mendampingi perwakilan PSSI dalam melakukan negosiasi, mediasi, dan/atau penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga;
 - d. Menyiapkan perjanjian yang secara sah mengikat PSSI dengan pihak ketiga;
 - e. Memberikan nasihat dan/atau pendapat hukum guna mendukung pelaksanaan kepengurusan dan kegiatan PSSI; dan
 - f. Mengambil seluruh langkah yang dianggap wajar dan perlu untuk mendukung pelaksanaan kepengurusan dan kegiatan PSSI dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61
Komite Sepak Bola Wanita

- (1) Komite Sepak Bola Wanita terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Sepak Bola Wanita bertanggung jawab untuk melakukan kepengurusan atas segala hal yang berkaitan dengan sepak bola wanita, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kompetisi sepak bola wanita.

Pasal 62
Komite Pengembangan Usia Muda

- (1) Komite Pengembangan Usia Muda terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.

- (2) Komite Pengembangan Usia Muda bertanggung jawab untuk melakukan kepengurusan atas segala hal yang berkaitan dengan pengembangan sepak bola usia muda.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Pengembangan Usia Muda melaksanakan fungsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda dengan berkoordinasi dengan Komite Kompetisi;
 - b. Melaksanakan proses pencarian bakat guna melancarkan regenerasi Pemain; dan
 - c. Melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap Pemain usia muda.

Pasal 63
Komite Futsal dan Sepak Bola Pantai

- (1) Komite Futsal dan Sepak Bola Pantai terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Futsal dan Sepak Bola Pantai bertanggung jawab untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan futsal dan sepak bola pantai, termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan kejuaraan futsal dan sepak bola pantai.

Pasal 64
Komite Status Pemain

- (1) Komite Status Pemain terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Status Pemain bertanggung jawab untuk melaksanakan kepengurusan dan pengawasan atas segala hal yang berkaitan dengan status Pemain, perubahan status Pemain, dan transfer Pemain sesuai dengan peraturan FIFA mengenai status dan transfer pemain.
- (3) Komite Status Pemain menerima permohonan perubahan status Pemain dan transfer Pemain dan menetapkan status Pemain dalam beberapa tingkatan Kompetisi di PSSI.
- (4) Perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan penetapan Komite Status Pemain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Statuta PSSI ini.
- (5) Komite Eksekutif menyusun Peraturan PSSI yang mengatur kewenangan yurisdiksi dari Komite Status Pemain.
- (6) Komite Status Pemain segera memberikan laporan kepada Komite Eksekutif, dalam hal terdapat kasus atau sengketa yang melibatkan Asosiasi Anggota PSSI, Pemain, pertandingan dan agen Pemain serta Oficial pertandingan untuk dibawa penyelesaiannya sesuai dengan metode penyelesaian sengketa yang berlaku sebagaimana diatur dalam Statuta FIFA.

Pasal 65
Komite Fair Play

- (1) Komite Fair Play terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Fair Play bertanggung jawab atas penerapan prinsip fair play dalam pelaksanaan kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI.
- (3) Untuk menjalankan tanggung jawabnya, Komite Fair Play memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan terhadap prinsip fair play dalam pelaksanaan kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI;

- b. Mengamati pelaksanaan prinsip fair play dalam industri olah raga, khususnya sepak bola guna meningkatkan penerapan prinsip fair play dalam pelaksanaan kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan prinsip fair play kepada Pemain dan Asosiasi Anggota PSSI; dan
- d. Memberikan laporan ke Komite Disiplin terkait dengan pelanggaran prinsip fair play oleh Pemain dan Asosiasi Anggota PSSI.

Pasal 66
Komite Media dan Tanggung Jawab Sosial

- (1) Komite Media dan Tanggung Jawab Sosial terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Media dan Tanggung Jawab Sosial bertanggung jawab atas kepemimpinan segala hal terkait dengan media dalam setiap kegiatan PSSI.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Media dan Tanggung Jawab Sosial memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan negosiasi dan menyiapkan perjanjian yang mengikat PSSI dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan media;
 - b. Menjaga kepentingan serta nama baik PSSI melalui media massa dalam pelaksanaan kepemimpinan dan kegiatan PSSI;
 - c. Melakukan publikasi melalui media massa dalam rangka melakukan promosi dan dokumentasi kegiatan PSSI; dan
 - d. Menjaga hubungan baik dengan organisasi media.

Pasal 67
Komite Keamanan

- (1) Komite Keamanan terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Keamanan bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Keamanan memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberikan saran kepada Komite Eksekutif mengenai keamanan dalam kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI;
 - b. Menyiapkan rencana pelaksanaan aspek keamanan dan keselamatan dalam seluruh kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI; dan
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan aspek keamanan dan keselamatan dalam seluruh kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI.

Pasal 68
Komite Tim Nasional

- (1) Komite Tim Nasional terdiri dari ketua, wakil ketua dan setidaknya 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Tim Nasional bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan aspek mengenai pelatihan, perkembangan, pusat pelatihan, dan bidang kesehatan olah raga pada PSSI.

Pasal 69
Komite Infrastruktur

- (1) Komite Infrastruktur terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.

- (2) Komite Infrastruktur bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan aspek infrastruktur dalam kaitannya dengan seluruh pembangunan dan pengelolaan fasilitas pada PSSI.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Infrastruktur memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Membangun dan mengelola training center (pusat pelatihan) bagi tim nasional Indonesia;
 - b. Mengawasi standarisasi stadion yang sesuai dengan panduan FIFA, AFC dan AFF;
 - c. Mengawasi kepatuhan klub terhadap pemenuhan standar minimum infrastruktur stadion;
 - d. Memastikan ketersediaan fasilitas stadion sesuai kategori, seperti tunnel, bendera, dan area *referee review*; dan
 - e. Mencarikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, yang berasal tidak hanya dari FIFA.

Pasal 70 Komite Suporter

- (1) Komite Suporter terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Suporter bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan aspek suporter dalam kaitannya dengan seluruh aktivitas suporter pada PSSI.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Suporter memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melibatkan suporter dalam transformasi sepak bola Indonesia;
 - b. Memberikan edukasi kepada suporter sepak bola di Indonesia;
 - c. Melakukan pencegahan terhadap potensi kerusuhan suporter;
 - d. Melakukan manajemen risiko terkait keamanan dan keselamatan suporter;
 - e. Mengumpulkan informasi (*information gathering*) terkait aktivitas suporter;
 - f. Melakukan investigasi jika terjadi insiden yang melibatkan suporter; dan
 - g. Memberikan perlindungan kepada suporter.

Bagian VII Komite Ad-Hoc

Pasal 71 Pembentukan Komite Ad-Hoc

- (1) Jika diperlukan, Komite Eksekutif dapat membentuk Komite Ad-Hoc untuk tugas-tugas khusus dalam periode waktu tertentu melalui surat keputusan Komite Eksekutif.
- (2) Komite Ad-Hoc terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.

Pasal 72 Kewenangan, Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Komite Ad-Hoc

- (1) Kewenangan, tugas, fungsi, dan kewajiban dari Komite Ad-Hoc wajib ditentukan dalam peraturan khusus yang disusun oleh Komite Eksekutif pada saat pembentukan Komite Ad-Hoc.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Komite Ad-Hoc wajib memberikan laporan secara langsung kepada Komite Eksekutif di akhir

periode penugasan dan kepada Kongres PSSI pada saat dilaksanakannya Kongres PSSI selanjutnya.

Pasal 73
Pembubaran Komite Ad-Hoc

Komite Ad-Hoc dibubarkan oleh Komite Eksekutif apabila tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Statuta PSSI ini telah selesai dilaksanakan.

BAB V
KOMITE INDEPENDEN

Pasal 74
Komposisi Komite Independen

- (1) Komite Independen terdiri dari:
 - a. Badan Yudisial;
 - b. Komite Audit dan Kepatuhan;
 - c. Komite Pemilihan;
 - d. Komite Wasit; dan
 - e. Komite Medis.
- (2) Komite Independen serta anggota perorangannya wajib melaksanakan kegiatan dan tugas mereka sepenuhnya secara independen tetapi selalu untuk kepentingan PSSI dan sesuai dengan Peraturan PSSI.
- (3) Tiap Ketua, Wakil Ketua, dan anggota pada Komite Independen ditunjuk, dipilih, diangkat, ditetapkan, dan diberhentikan dalam Kongres PSSI.

Bagian I
Badan Yudisial

Pasal 75
Komposisi Badan Yudisial

- (1) Badan Yudisial PSSI terdiri dari:
 - a. Komite Disiplin;
 - b. Komite Etik; dan
 - c. Komite Banding.
- (2) Ketua, wakil ketua, serta anggota tiap Komite dalam Badan Yudisial dipilih oleh Kongres PSSI berdasarkan suara terbanyak, yaitu 50% + 1 dari total suara sah yang hadir.
- (3) Tiap Komite dalam Badan Yudisial terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota. Susunan tiap Komite dalam Badan Yudisial harus melaksanakan pembagian posisi yang adil dan mempertimbangkan seluruh Asosiasi Anggota PSSI.
- (4) Badan Yudisial wajib disusun sedemikian rupa agar para anggota bersama-sama memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Ketua dan Wakil Ketua Badan Yudisial wajib memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk menjalankan praktik di bidang hukum. Masa jabatannya adalah 4 (empat) tahun. Anggota dapat dipilih kembali dan menjabat selama sebanyak-banyaknya 3 (tiga) periode (baik berturut-turut maupun tidak) dan hanya dapat dibebaskan dari tugas mereka oleh Kongres PSSI.

- (5) Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Yudisial wajib dipilih oleh Kongres PSSI dan tidak diperbolehkan menjadi anggota Organisasi PSSI dan/atau Asosiasi Anggota PSSI lainnya.
- (6) Anggota Badan Yudisial serta Anggota Keluarga Terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi eksekutif di PSSI, salah satu Asosiasi Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu perusahaan atau organisasi yang terafiliasi), tidak pernah atau mempunyai hubungan bisnis apapun dengan PSSI, salah satu Asosiasi Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu perusahaan atau organisasi yang terafiliasi).
- (7) Jika ketua, wakil ketua atau anggota Badan Yudisial secara tetap berhenti menjalankan fungsi resmi selama masa jabatannya, Komite Eksekutif wajib menunjuk pengganti untuk bertugas sampai Kongres PSSI berikutnya.
- (8) Tanggung jawab dan fungsi dari Badan Yudisial wajib ditetapkan dalam Kode Disiplin dan Kode Etik PSSI yang wajib mematuhi Kode Disiplin dan Kode Etik FIFA, AFF, dan AFC.
- (9) Kewenangan pengambilan keputusan dari Badan Yudisial tidak dapat dipengaruhi dan keputusannya tidak dapat ditolak oleh Organisasi PSSI lainnya.

Pasal 76 Komite Disiplin

- (1) Fungsi dari Komite Disiplin wajib diatur oleh Kode Disiplin PSSI. Komite dapat mengadakan rapat untuk mengambil keputusan yang wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota.
- (2) Tiap ketua, wakil ketua, dan anggota komite memiliki 1 (satu) hak suara pada rapat komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam hal dibutuhkan suatu pengambilan suara dalam rapat komite, maka keputusan tersebut akan sah apabila rapat komite dihadiri oleh lebih dari 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) seluruh ketua, wakil ketua, dan anggota komite dan disetujui oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) suara yang hadir.
- (4) Komite Disiplin memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada setiap orang, Organisasi PSSI, atau Asosiasi Anggota yang melanggar Statuta PSSI ini, Kode Disiplin PSSI tentang Asosiasi Anggota PSSI, Klub, Ofisial, Pemain, Pertandingan dan agen Pemain.
- (5) Ketentuan ini tunduk pada wewenang disiplin Kongres dan Komite Eksekutif sehubungan dengan pemberhentian sementara (skorsing) dan pemberhentian Asosiasi Anggota PSSI sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
- (6) Komite Eksekutif mempersiapkan dan mengesahkan Kode Disiplin PSSI serta dapat mengusulkan perubahan terhadap Kode Disiplin PSSI kepada Kongres PSSI.
- (7) Tiap dugaan pelanggaran Statuta PSSI atau Kode Disiplin yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum di bawah atau yang terkait dengan PSSI ditindaklanjuti oleh Komite Disiplin atas pelaporan dari orang perseorangan yang terlibat dalam PSSI maupun Asosiasi Anggota PSSI.

Pasal 77 Komite Etik

- (1) Fungsi Komite Etik wajib diatur oleh Kode Etik PSSI.
- (2) Komite Etik dapat memberikan sanksi berdasarkan Statuta PSSI dan Kode Etik PSSI tentang Ofisial, Pemain, Pertandingan dan agen Pemain.

- (3) Tiap ketua, wakil ketua, dan anggota komite memiliki 1 (satu) hak suara pada rapat komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4) Dalam hal dibutuhkan suatu pengambilan suara dalam rapat komite, maka keputusan tersebut akan sah apabila rapat komite dihadiri oleh lebih dari 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) seluruh ketua, wakil ketua, dan anggota komite dan disetujui oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) suara yang hadir.
- (5) Komite Eksekutif wajib mempersiapkan dan mengesahkan Kode Etik PSSI serta dapat mengusulkan perubahan terhadap Kode Etik PSSI kepada Kongres PSSI.
- (6) Komite Etik dapat membentuk tim khusus untuk melaksanakan investigasi jika dianggap perlu. Tim investigasi tersebut mengajukan laporan hasil investigasi kepada Ketua Komite Etik.

Pasal 78 Komite Banding

- (1) Fungsi dari Komite Banding wajib diatur oleh Kode Disiplin PSSI. Komite dapat mengadakan rapat untuk mengambil keputusan yang wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari antara ketua, wakil ketua, dan anggota Komite Banding. Dalam kasus tertentu, ketua dapat mengambil keputusan sendiri.
- (2) Komite Banding bertanggung jawab untuk mendengarkan, memeriksa, serta memutus banding terhadap keputusan dari Komite Disiplin dan Komite Etik yang belum dinyatakan final sebagaimana diatur dalam Peraturan PSSI yang berlaku.

Bagian II Komite Audit dan Kepatuhan

Pasal 79 Komite Audit dan Kepatuhan

- (1) Komite Audit dan Kepatuhan terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Audit dan Kepatuhan harus memastikan kelengkapan dan kesesuaian akuntansi keuangan dan meninjau laporan keuangan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan hasil pemeriksaan eksternal.
- (3) Komite Audit dan Kepatuhan wajib memberi saran dan membantu Komite Eksekutif dalam mengamati keuangan dan pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan PSSI.
- (4) Rincian tentang tanggung jawab Komite Audit dan Kepatuhan, kerjasama internalnya dan masalah prosedural lainnya diatur di dalam Peraturan PSSI.
- (5) Ketua dan wakil ketua Komite Audit dan Kepatuhan termasuk Anggota Keluarga Terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebelumnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di PSSI, salah satu Asosiasi Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu perusahaan atau organisasi yang terafiliasi), termasuk melakukan hubungan bisnis apapun dengan PSSI dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebelumnya, dan bukan merupakan salah satu Asosiasi Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk perusahaan atau organisasi yang terafiliasi).

Bagian III Komite Pemilihan

Pasal 80 Komite Pemilihan

- (1) Komite Pemilihan adalah Organisasi PSSI yang bertugas mengatur dan

- mengawasi proses pemilihan sesuai dengan Kode Pemilihan PSSI. Komite Pemilihan terdiri dari Komite Pemilihan (badan tingkat pertama) dan Komite Banding Pemilihan (badan tingkat banding).
- (2) Susunan dan fungsi Komite Pemilihan wajib diatur oleh Kode Pemilihan PSSI.
 - (3) Tiap ketua, wakil ketua, dan anggota komite memiliki 1 (satu) hak suara pada rapat komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
 - (4) Dalam hal dibutuhkan suatu pengambilan suara dalam rapat komite, maka keputusan tersebut akan sah apabila rapat komite dihadiri oleh lebih dari 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) seluruh ketua, wakil ketua, dan anggota komite dan disetujui oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) suara yang hadir.
 - (5) Anggota Komite Pemilihan serta Anggota Keluarga Terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi eksekutif di PSSI, salah satu Asosiasi Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu perusahaan atau organisasi yang terafiliasi).

Bagian IV Komite Wasit

Pasal 81 Komite Wasit

- (1) Komite Wasit wajib terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota yang semuanya wajib memiliki pengetahuan yang cukup serta memadai mengenai perwasitan.
- (2) Komite Wasit bertanggung jawab atas pengurusan terkait dengan wasit guna memastikan penerapan dan pelaksanaan *Laws of The Game* pada seluruh kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Wasit memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menunjuk wasit dan asisten wasit yang bertugas pada pelaksanaan kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI;
 - b. Mengurus seluruh keperluan administratif terkait wasit yang tunduk pada Statuta PSSI dengan bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal;
 - c. Bekerja sama dengan Komite Teknis dan Pengembangan untuk merancang rencana pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknis wasit.
- (4) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknis wasit.

Bagian V Komite Medis

Pasal 82 Komite Medis

- (1) Komite Medis terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) anggota.
- (2) Komite Medis bertanggung jawab atas seluruh aspek medis di dalam pelaksanaan seluruh kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Medis berwenang untuk menjalankan fungsi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberikan nasihat dan pendapat mengenai aspek kesehatan jasmani, rohani, dan kebersihan;
 - b. Menetapkan panduan dan rekomendasi medis untuk pelatih, Pemain, Wasit, dan asisten Wasit;

- c. Menyiapkan panduan medis dan menangani cedera atau kondisi medis lainnya pada saat pelaksanaan kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI; dan
- d. Melakukan pengetesan dan perekaman untuk menegakkan prinsip anti-doping dan memberikan laporan atas hasil tes ke Komite Disiplin, apabila diperlukan.

BAB VI LEMBAGA TERAFILIASI

Pasal 83 Lembaga Terafiliasi

Lembaga Terafiliasi yang diakui dan berkedudukan di bawah PSSI termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Sekolah sepak bola atau akademi terafiliasi yang berada di bawah PSSI Provinsi, PSSI Kabupaten dan/atau PSSI Kota;
- b. Badan hukum penyelenggara kompetisi sepak bola yang diakui oleh PSSI; dan
- c. Lembaga lain yang bukan merupakan Asosiasi Anggota PSSI berdasarkan Statuta PSSI, namun memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan PSSI terkait keanggotaan.

Pasal 84 Kedudukan dan Wewenang Lembaga Terafiliasi

- (1) Lembaga Terafiliasi diakui dan berkedudukan di bawah PSSI yang kewenangan, hak dan kewajibannya akan dijelaskan di dalam Statuta PSSI ini.
- (2) Lembaga Terafiliasi wajib membuat keputusan atas hal apapun mengenai keanggotaan mereka secara independen dan bebas dari pengaruh pihak luar kecuali mengenai penerimaan Lembaga Terafiliasi sebagai bagian dari PSSI. Kewajiban ini tetap wajib terlaksana terlepas dari struktur organisasinya.
- (3) Lembaga Terafiliasi berhak mengeluarkan peraturannya masing-masing, dengan kondisi bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing Lembaga Terafiliasi tersebut wajib disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI.
- (4) Pendaftaran, hak dan kewajiban dari Lembaga Terafiliasi diatur di dalam Peraturan PSSI terkait keanggotaan yang disetujui oleh Komite Eksekutif.
- (5) Lembaga Terafiliasi diawasi oleh PSSI Provinsi dan tunduk terhadap Peraturan PSSI serta peraturan PSSI Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Terafiliasi dapat diatur lebih lanjut oleh PSSI di dalam suatu peraturan organisasi.

BAB VII
PELANGGARAN & SANKSI

Bagian I
Pelanggaran Kode Disiplin

Pasal 85
Pelaporan dan Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Disiplin

Mekanisme pelaporan serta pemeriksaan laporan atas dugaan pelanggaran Kode Disiplin diatur lebih lanjut dalam Kode Disiplin PSSI.

Pasal 86
Tindakan Disiplin

- (1) Tindakan disiplin utamanya adalah:
- a. Untuk orang perorangan dan badan hukum:
 - i. Peringatan;
 - ii. Teguran;
 - iii. Denda;
 - iv. Pengembalian penghargaan.
 - b. Untuk orang perorangan:
 - i. Peringatan;
 - ii. Teguran;
 - iii. Pemberhentian;
 - iv. Larangan bermain;
 - v. Larangan untuk memasuki ruang ganti dan/atau bangku cadangan;
 - vi. Larangan untuk memasuki stadion;
 - vii. Larangan ikut serta dalam kegiatan apapun yang terkait dengan sepak bola.
 - c. Untuk badan hukum:
 - i. Larangan transfer Pemain;
 - ii. Bermain pertandingan tanpa penonton;
 - iii. Bermain pertandingan di wilayah netral;
 - iv. Larangan bermain di stadion tertentu;
 - v. Pembatalan hasil pertandingan;
 - vi. Pemberhentian;
 - vii. Pengunduran diri;
 - viii. Pengurangan poin;
 - ix. Penurunan ke divisi yang lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan disiplin diatur dalam Kode Disiplin PSSI.

Bagian II
Pelanggaran Kode Etik

Pasal 87
Pelaporan dan Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Mekanisme pelaporan serta pemeriksaan laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik diatur lebih lanjut dalam Kode Etik PSSI.

Pasal 88
Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik diatur lebih lanjut dalam Kode Etik PSSI.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 89
Hukum yang Berlaku

Statuta PSSI ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan statuta dan seluruh regulasi AFF, AFC, FIFA, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 90
Yurisdiksi PSSI

PSSI, Asosiasi Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke badan atau lembaga negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan peraturan FIFA. Setiap perselisihan ataupun sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Peraturan PSSI atau PSSI termasuk dalam yurisdiksi FIFA dan wajib diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI ini.

Pasal 91
Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase PSSI

- (1) Setiap sengketa, perselisihan atau perbedaan pendapat antara atau yang melibatkan Organisasi atau Asosiasi Anggota PSSI (yang bukan merupakan kewenangan NDRC Indonesia) harus diselesaikan terlebih dahulu dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja melalui upaya perdamaian secara internal melalui sebuah komite atau tim penyelesaian sengketa ad hoc yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal PSSI atau melalui PSSI Provinsi yang ditunjuk oleh Sekretariat Jenderal PSSI.
- (2) Sesuai dengan Peraturan PSSI dan statuta serta ketentuan FIFA, AFC dan AFF, NDRC Indonesia memiliki yurisdiksi khusus sebagai badan tingkat pertama dan terakhir untuk memeriksa dan memutus sengketa kontraktual yang terjadi di antara Pemain dengan Klub, Klub dengan Klub, atau Klub dengan Pelatih. Untuk menghindari keraguan, setiap sengketa yang termasuk dalam lingkup yurisdiksi National Dispute Resolution Chamber Indonesia akan diselesaikan hanya oleh badan tersebut.
- (3) Dengan memperhatikan kekhususan yang ada di ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, BAKI memiliki yurisdiksi yang terpisah dari NDRC Indonesia sebagai badan penyelesaian sengketa untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar sengketa kontraktual yang terjadi di antara Pemain dengan Klub, Klub dengan Klub, atau Klub dengan Pelatih.
- (4) BAKI memiliki kewenangan sebagai badan tingkat terakhir untuk memeriksa dan memutus setiap permohonan banding putusan yang telah dikeluarkan oleh Komite Banding terhadap putusan Komite Etik dan Komite Disiplin mengenai pelanggaran terhadap Statuta PSSI, Kode Etik, atau Kode Disiplin. Upaya hukum yang diajukan kepada BAKI sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat diajukan kepada BAKI dalam jangka waktu 21 hari kalender sejak diterimanya keputusan Komite Banding tersebut oleh pihak yang mengajukan upaya hukum tersebut.

- (5) Untuk menghindari keraguan, upaya hukum kepada BAKI hanya boleh diajukan kepada BAKI setelah semua upaya hukum lain yang diatur dalam Statuta PSSI ini serta Kode Etik atau Komite Disiplin telah selesai ditempuh oleh para pihak. Putusan yang dikeluarkan dari upaya hukum terakhir yang ditempuh oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah final dan mengikat bagi para pihak yang terlibat.
- (6) FIFA memiliki yurisdiksi tentang perselisihan internasional, yaitu di antaranya perselisihan antara Asosiasi dan/atau Konfederasi yang berbeda sesuai dengan peraturan dan/atau statuta FIFA yang berlaku.

Pasal 92
Court of Arbitration for Sports (CAS)

- (1) Merujuk pada ketentuan pasal terkait di dalam Statuta FIFA, setiap banding yang diajukan terhadap keputusan FIFA diperiksa dan diputus oleh CAS di Lausanne, Swiss. Namun, CAS tidak akan memeriksa atau memutus banding atas pelanggaran Laws of The Game, pemberhentian sementara (skorsing) hingga 4 (empat) pertandingan atau hingga 3 (tiga) bulan atau sengketa bukan merupakan kewenangan CAS atau FIFA
- (2) PSSI wajib memastikan Organisasi PSSI dan Asosiasi Anggota PSSI mematuhi setiap keputusan akhir yang dikeluarkan oleh FIFA atau CAS.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 93
Periode Keuangan

- (1) Komite Eksekutif PSSI dibantu oleh Komite Keuangan wajib bertanggung jawab dalam hal keuangan kepada Kongres PSSI.
- (2) Pengelolaan keuangan PSSI wajib bersifat transparan dan akuntabel sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan dan Peraturan PSSI yang berlaku.
- (3) Periode keuangan PSSI adalah selama 1 (satu) tahun dan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun itu.
- (4) Pendapatan dan pengeluaran biaya PSSI wajib dikelola agar seimbang selama periode berlangsung. Tugas utama PSSI memastikan adanya pengadaan cadangan keuangan di periode selanjutnya.
- (5) Sekretaris Jenderal dan Komite Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi anggaran tahunan PSSI pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya yang wajib disetujui oleh Komite Eksekutif.

Pasal 94
Pendapatan

Pendapatan PSSI diperoleh secara khusus dari:

- a. Iuran tahunan Asosiasi Anggota PSSI dan pendaftaran;
- b. Pendapatan yang dihasilkan oleh sponsorship, broadcast, media, digital, dan hak komersial lainnya yang menjadi hak PSSI;
- c. Denda yang dikenakan oleh Organisasi PSSI yang berwenang;
- d. Biaya keikutsertaan atau retribusi dari Pertandingan, Liga atau Kompetisi;
- e. Iuran atau pemasukan lainnya dan bantuan lainnya sesuai dengan tujuan yang dijalankan oleh PSSI; dan
- f. Anggaran dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 95 Pengeluaran

PSSI menanggung:

- a. Pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran;
- b. Pengeluaran lain yang telah disetujui oleh Kongres PSSI dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Komite Eksekutif dalam ruang lingkup kewenangannya; dan
- c. Seluruh pengeluaran lain yang sesuai dengan tujuan PSSI.

Pasal 96 Pemeriksaan Independen

Pemeriksa independen yang ditunjuk oleh Kongres PSSI harus melakukan pemeriksaan secara tahunan terhadap keuangan PSSI yang telah disetujui oleh Komite Keuangan berdasarkan prinsip akuntansi dan menyampaikan laporannya kepada Kongres PSSI. Pemeriksa yang ditunjuk hanya memiliki periode kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pemeriksaan tersebut.

Pasal 97 Iuran Asosiasi Anggota PSSI

- (1) Iuran Asosiasi Anggota PSSI wajib dibayarkan pada saat penerimaan Asosiasi Anggota PSSI. Iuran tahunan untuk Anggota PSSI yang baru wajib dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penutupan Kongres PSSI di mana Asosiasi Anggota PSSI yang baru tersebut diterima.
- (2) Kongres PSSI wajib menetapkan nilai iuran tahunan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan usulan dari Komite Eksekutif.

Pasal 98 Penyelesaian Utang

PSSI dapat menyita aset milik Asosiasi Anggota PSSI untuk menyelesaikan utang Asosiasi Anggota PSSI kepada PSSI.

Pasal 99 Retribusi

PSSI dapat meminta retribusi untuk dibayarkan oleh Asosiasi Anggota PSSI pada suatu penyelenggaraan pertandingan.

BAB X HAK KOMPETISI DAN ACARA

Pasal 100 Hak Kekayaan Intelektual

- (1) PSSI adalah pemilik asli semua hak yang berasal dari kompetisi dan kegiatan lainnya yang berada di bawah yurisdiksi masing-masing, tanpa batasan apapun untuk isi, waktu, tempat dan hukum. Hak atas kekayaan intelektual yang dibuat, diciptakan, didesain, atau diperoleh oleh PSSI Provinsi sepenuhnya dimiliki oleh PSSI. Hak tersebut termasuk hak keuangan, rekaman audio visual dan rekaman radio, hak reproduksi dan penyiaran, hak multimedia, pemasaran dan promosi hak milik yang

- abstrak (inkorporeal) seperti lambang dan hak lain yang timbul berdasarkan hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Komite Eksekutif wajib memutuskan sendiri bagaimana dan sejauh mana hak tersebut dapat dilaksanakan secara eksklusif, atau bersama-sama dengan pihak ketiga atau diserahkan seluruhnya kepada pihak ketiga serta menyusun peraturan atau arahan khusus mengenai tujuan ini.
 - (3) PSSI berhak dan berwenang sepenuhnya untuk melakukan pendaftaran, mengambil manfaat dan menggunakan hak kekayaan intelektual atas bendera, lambang, logo dan singkatan PSSI secara eksklusif untuk PSSI.

Pasal 101 **Perizinan Penyaluran Gambar dan Suara**

PSSI dan Asosiasi Anggotanya secara khusus bertanggung jawab untuk mengurus perizinan penyaluran gambar dan suara dan penyedia data lainnya dari pertandingan dan acara sepak bola yang berada di bawah yurisdiksi masing-masing, tanpa batasan isi, waktu, tempat, teknis dan aspek hukum.

BAB XI **KOMPETISI**

Pasal 102 **Kompetisi**

- (1) PSSI mengatur dan mengkoordinasi kompetisi resmi sepak bola yang diadakan di wilayahnya, sebagai berikut:
 - a. Kompetisi profesional;
 - b. Kompetisi amatir;
 - c. Kompetisi berdasarkan kelompok usia;
 - d. Kejuaraan sepak bola wanita;
 - e. Kejuaraan futsal; dan
 - f. Kejuaraan sepak bola pantai.
- (2) Komite Eksekutif dapat mendelegasikan kewenangan PSSI untuk menyelenggarakan kompetisi kepada Liga yang berada di bawah PSSI. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Liga tidak diperbolehkan mengganggu kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI.
- (3) Komite Eksekutif dapat mengeluarkan peraturan khusus untuk tujuan penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Pasal 103 **Penyelenggaraan Kompetisi**

Penyelenggaraan kompetisi berada di bawah PSSI dan mengelola kompetisi sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai profesional dengan penyelenggaraan beberapa tingkatan kompetisi dan dilaksanakan oleh Liga yang telah ditunjuk oleh PSSI.

Pasal 104 **Kedudukan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Liga**

- (1) Liga wajib membuat keputusan atas hal apapun mengenai keanggotaan mereka secara independen dan bebas dari pengaruh pihak luar. Kewajiban ini tetap wajib terlaksana terlepas dari struktur organisasinya.
- (2) Kewajiban dan hak Liga secara lebih detil akan diatur dalam Peraturan PSSI.

- (3) Seluruh kejadian, akibat-akibat, kecelakaan, kerusakan, kerusakan, atau hal apapun yang terjadi pada pertandingan yang diadakan oleh Liga, termasuk segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi terkait dengan segala pertandingan yang diadakan oleh Liga, baik antara Liga, antara Liga dengan Klub, atau antara Klub, akan diselesaikan sepenuhnya oleh Liga dan Klub. Untuk menghindari keraguan, PSSI dan seluruh Asosiasi Anggota serta Organisasi PSSI tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul dalam pertandingan yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini kecuali diperjanjikan sebaliknya terlebih dahulu oleh para pihak yang terlibat.
- (4) Liga bertanggung jawab atas segala hal yang timbul dalam operasionalnya serta pengelolaannya masing-masing terlepas dari PSSI, termasuk untuk memastikan dikelolanya Liga dengan mematuhi asas good corporate governance dan kepatuhannya terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105 Lisensi Klub

Komite Eksekutif akan membuat peraturan tentang sistem lisensi Klub yang mengatur partisipasi Klub dalam kompetisi PSSI sesuai dengan persyaratan minimum sistem lisensi klub yang dibuat oleh FIFA, AFC, dan AFF serta pelaksanaannya dilakukan oleh Ketua Umum atau Sekretariat Jenderal PSSI dengan persetujuan Ketua Umum.

Pasal 106 Pertandingan dan Kompetisi Internasional

- (1) Kewenangan untuk menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi internasional antara tim asosiasi dan tim Klub dan antara Liga dan/atau Klub sepenuhnya berada di tangan FIFA, AFC, dan AFF. Tidak ada pertandingan atau kompetisi yang akan berlangsung tanpa izin terlebih dahulu dari FIFA. Selain itu, izin dari Konfederasi yang terkait mungkin diperlukan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA.
- (2) PSSI terikat untuk mematuhi kalender pertandingan internasional yang disusun oleh FIFA.

Pasal 107 Hubungan Olahraga dengan Asosiasi Non-FIFA

PSSI tidak diperbolehkan untuk bertanding atau melakukan hubungan olahraga dengan asosiasi yang bukan anggota dari FIFA atau dengan anggota Konfederasi yang tidak memiliki persetujuan oleh FIFA.

Pasal 108 Persetujuan untuk Menjadi Anggota Asosiasi Lain

Klub, Liga atau anggota Klub lain yang terafiliasi dengan PSSI tidak diperbolehkan menjadi anggota asosiasi lain atau berpartisipasi dalam kompetisi di wilayah asosiasi atau perkumpulan tersebut tanpa izin dari PSSI, asosiasi lainnya dan FIFA, kecuali dalam hal keadaan luar biasa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109 Hal Tidak Terduga dan Keadaan Mendesak

Segala keputusan akhir tentang hal-hal yang tidak diatur dalam Statuta PSSI atau dalam hal keadaan force majeure atau luar biasa diambil oleh Komite Eksekutif.

Pasal 110 Pembubaran

Jika PSSI dibubarkan, asetnya akan dipindahkan ke Mahkamah Agung di mana kantor pusatnya berlokasi di Jakarta Pusat. Pemegang aset ini diberi kepercayaan sebagai "Bonus pater familiae" sampai PSSI dibentuk kembali. Kongres PSSI terakhir dapat menunjuk penerima lain untuk aset selain Mahkamah Agung berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara terbanyak.

Pasal 111 Ketentuan Tambahan

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur atau tidak diatur dalam Statuta PSSI ini akan diatur dalam Peraturan PSSI lainnya.
- (2) Semua ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Statuta PSSI ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 112 Ketentuan Peralihan

- (1) Pasal 11 dan 12 Statuta PSSI ini tidak akan mempengaruhi status Asosiasi Anggota PSSI yang telah ada, namun Asosiasi Anggota PSSI yang telah ada wajib menyerahkan hal-hal yang ditentukan pada Pasal 11 ayat (2) Statuta PSSI ini dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Statuta PSSI ini diberlakukan.
- (2) Dengan berlakunya Statuta PSSI ini, maka seluruh Asosiasi Anggota PSSI wajib mematuhi Statuta PSSI. Seluruh Asosiasi Anggota PSSI wajib membuat peraturan yang diperlukan sebagai pengganti dari statutanya masing-masing sesuai dengan Statuta PSSI dan segera menyatakan statutanya tidak berlaku dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah efektifnya Statuta PSSI ini.

Pasal 113 Keberlakuan Statuta

Statuta ini berlaku secara efektif seketika sejak tanggal disahkannya Statuta PSSI ini oleh Kongres PSSI.



Secretariat@pssi.org

(+62) 21 2528266

GBK Arena 1st Floor. Jl. Asia Afrika No. 40-70
Gelora, Tanah Abang,
Jakarta 10270, Indonesia